

**ANALISIS HUKUM TERHADAP ITSBAT NIKAH
PERKAWINAN CAMPURAN
(Studi Penetapan Terhadap Nomor Perkara 187/Pdt.P/2022/PA.Wsb di
Pengadilan Agama Wonosobo Kelas I A)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

M. Yudha Ditta Wiratama

NIM. 2017302077

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFOSOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : M. Yudha Ditta Wiratama
Nim : 2017302077
Jenjang : Strata-1
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul: “**Analisis Hukum Terhadap Itsbat Nikah Perkawinan Campuran (Studi Penetapan Terhadap Nomor Perkara 187/Pdt.P/2022/Pa.Wsb Di Pengadilan Agama Wonosobo Kelas I A)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemah. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 10 Januari 2025

Yang Menyatakan,



M. Yudha Ditta Wiratama

NIM. 2017302077

PENGESAHAN


Skripsi berjudul:

**Analisis Hukum Terhadap Itsbat Nikah Perkawinan Campuran
(Studi Penetapan Terhadap Nomor Perkara 187/Pdt.P/2022/Pa.Wsb Di
Pengadilan Agama Wonosobo Kelas I A)**

Yang disusun oleh **M. Yudha Ditta Wiratama (NIM. 2017302077)** Program Studi **Hukum Keluarga Islam**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **07 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II


M. Wildan Humaidi, M.H.
NIP. 19890929 201903 1 021


Khoirul Amru Harahap, M.H.I
NIP. 19760405 200501 1 015

Pembimbing/ Penguji III


Muh. Bahrul Ulum, M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Purwokerto, 13 Januari 2025


Dekan Fakultas Syari'ah
4/1/2025
S. Ag, M.A.
NIP. 196605 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 10 Januari 2025

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. M. Yudha Ditta Wiratama

Lam : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K. H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : M. Yudha Ditta Wiratama
NIM : 2017302077
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Itsbat Nikah Perkawinan Campuran (Studi Penetapan Terhadap Nomor Perkara 187/Pdt.P/2022/Pa.Wsb Di Pengadilan Agama Wonosobo Kelas I A)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di munaqosyahkan daam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.
Wassalamualikum Wr. Wb.

Pembimbing, 10 Januari 2025



M. Bahrul Ulum. M.H.
NIP. 197209062000031002

**ANALISIS HUKUM TERHADAP ITSBAT NIKAH PERKAWINAN
CAMPURAN (Studi Penetapan Perkara Nomor 187/Pdt.P/2022/Pa.Wsb di
Pengadilan Agama Kelas I A Wonosobo)**

ABSTRAK

**M. YUDHA DITTA WIRATAMA
NIM. 2017302077**

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam,
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pembahasan pada skripsi ini terkait Penetapan Pengadilan Agama Wonosobo pada Nomor 187/Pdt.G/2022/PA.Wsb dimana pada putusan tersebut majelis hakim menetapkan itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk mengukuhkan (menetapkan) pernikahan yang telah terjadi, tetapi tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 57 tentang pengertian perkawinan campuran karena faktor administratif, dalam hal ini mengajukan isbat nikah untuk meminta pengesahan kepada Pengadilan Agama agar pernikahan tersebut diakui sah oleh hukum negara Untuk itu penulis tertarik meneliti mengetahui bagaimana Itsbat Nikah perkawinan campuran serta menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan Itsbat Nikah perkawinan campuran dalam perkara 187/Pdt.P/Pa.Wsb/2022.

Metode penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan jenis penelitian yuridis normatif melalui pendekatan penelitian yaitu kualitatif deskriptif. Peneliti menggunakan 2 sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah salinan putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Wsb, sedangkan data sekunder berupa karya akademik, peraturan perundang-undangan terkait Itsbat Nikah, Perkawinan Campuran dan buku-buku terkait dalam penelitian.

Hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo dalam memutuskan perkara tersebut menggunakan Majelis hakim juga menggunakan aturan hukum islam yaitu berdasarkan hadist yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Aisyah r.a. hadist tersebut menjelaskan tidak ada perkawinan kecuali dengan wali. Dalam kitab Al Iqna' juz II hal. 123 dan kitab I'anatut thalibin juz IV hal. 275. Itsbat nikah dalam perkawinan campuran adalah proses hukum untuk mengesahkan pernikahan antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA) yang tidak tercatat resmi di Indonesia. Proses ini biasanya dilakukan di Pengadilan Agama untuk mengakui pernikahan yang sudah sah menurut agama, namun belum tercatat secara administrasi negara. Pengadilan akan mengeluarkan putusan yang mengesahkan pernikahan tersebut, yang selanjutnya digunakan untuk pencatatan dalam catatan sipil Indonesia

Kata Kunci : Itsbat nikah, Perkawinan Campuran, Kompilasi Hukum Islam

LEGAL ANALYSIS OF THE VALIDATION OF MIXED MARRIAGE
*(Study of the Determination of Case Number 187/Pdt.P/2022/Pa.Wsb at the
Wonosobo Class I A Religious Court)*

ABSTRACT

M. YUDHA DITTA WIRATAMA
NIM. 2017302077

**Department of Islamic Family Law, Islamic Family Law Study Program, State
Islamic University Professor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto**

This thesis discusses the Ruling of the Wonosobo Religious Court in case Number 187/Pdt.G/2022/PA.Wsb, where the panel of judges decided to approve the isbat nikah (validation of marriage) submitted to the Religious Court to confirm a marriage that had taken place but could not be proven by a marriage certificate. This decision aligns with Law No. 1 of 1974, Article 57, which defines mixed marriages due to administrative factors. In this case, the parties requested an isbat nikah from the Religious Court to have their marriage recognized as valid by the state's law. The author is interested in researching how isbat nikah for mixed marriages works and analyzing the judges' considerations in deciding the isbat nikah for mixed marriages in case 187/Pdt.P/PA.Wsb/2022.

The research method used is library research with a normative juridical approach through qualitative descriptive research. The researcher uses two types of data: primary and secondary. The primary data is a copy of the Wonosobo Religious Court's decision, Number 187/Pdt.P/2022/PA.Wsb, while the secondary data includes academic works, legislation related to isbat nikah, mixed marriages, and relevant books.

The result of this research concludes that the judges of the Wonosobo Religious Court in deciding this case applied Islamic law principles, referencing a hadith narrated by Daruqutni from Aisyah r.a., which states that there is no marriage without a guardian. The decision also refers to books such as Al-Iqna' and I'anatut Thalibin. Isbat nikah for mixed marriages is a legal process to validate a marriage between an Indonesian citizen and a foreign national that has not been officially registered in Indonesia. This process is typically conducted in the Religious Court to recognize a marriage that is valid according to religious laws but not yet registered administratively with the state. The court issues a ruling that validates the marriage, which is then used for registration in Indonesia's civil records.

Keywords: *Itsbat nikah, Mixed Marriage, Compilation of Islamic Law*

MOTTO

Pernikahan adalah setengah dari agama, yang melengkapi keimanan seorang Muslim dan Muslimah.

(Dr. Yusuf al-Qaradawi)

Pernikahan salah satu bentuk muamalah untuk tujuan mempererat ikatan antara dua insan untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.

(M. Yudha Dita Wiratama)



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan hormat, peneliti persembahkan kepada:

Kedua orang tua yang saya cinta, Bapak M. Amin Agus Salim dan Ibu Rikhatun yang selalu berjuang dan bekerja keras untuk selalu mendukung dan selalu mendoakan yang terbaik sehingga saya bisa berada di titik ini.

Mbah Kanom dan Mbah Uti Tuminah, Tante Uus dan Om Trisno, Tante Iya dan Om Daru, Lilik Muji dan Tante Dewi, Lilik Eli dan Om Tapsuri, Bude Sisol yang senantiasa selalu mengingatkan pentingnya waktu dan tujuan hidup.

Adik kandung M. Danu Surya Dinata dan M. Dhitya Dharma Rachmadany, adik sepupu Nurinawati Kurnianigsih, Adelia Pramesti, Athifa Tsuraya, Affani Kana Takiya, Haidar, Zafran dan Zahira yang senantiasa membuat saya menjadi termotivasi dan dukungannya untuk penulis supaya skripsi ini segera terselesaikan.

Destri Diva Atmadja selaku mandataris hati saya yang selalu tegar berada di samping saya dari sebelum lahir, *well actually iam luckiest to own her heart.*

Semua Keluarga besar yang dengan senang hati memberikan dukungan dan semangat. Sahabat Adey, Mufik, Wisnu, Najib, Barok, Anam, Zufri, Ilin dan sahabatku lainnya yang memberikan semangat motivasi.

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Tsa	Ts	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	ze (dengan titik dibawah)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	da'd	d'	de (dengan titik dibawah)

ط	tha'	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

3. Ta' marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karomah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harokat, *fathah* atau *kasroh* atau *dhammah* ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

4. Vokal pendek

◌َ	Fathah	A
◌ِ	Kasroh	I
◌ُ	Dhammah	U

5. Vokal panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jahiliyah
2	Fathah + ya’ mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	Tansa
3	Kasrah + ya’ mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karim
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furud

6. Vokal rangkap

1	Fathah + ya’	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum

2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	u'iddat
لِنَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

8. Kata sandang alif-lam

a. Bila diikuti huruf qomariyah

القران	Ditulis	al-qur'an
القياس	Ditulis	al-qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	As-sama
الشمس	Ditulis	Asy-syams

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Alhamdulillah penyusun panjatkan atas limpahan rahmat, hidayah, dan ridho dari Allah SWT, sehingga penyusun dapat menyusun skripsi ini yang berjudul “ITSBAT NIKAH PERKAWINAN CAMPURAN (Studi Penetapan Terhadap Nomor 187/Pdt.P/2022/PA. Wsb Pengadilan Agama Wonosobo Kelas I A)”. Selama proses penyelesaian skripsi ini banyak pihak-pihak yang memberi dukungan berupa bantuan tenaga dan pemikiran baik moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun dengan kerendahan hati menghaturkan rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S. Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M. Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Bachrul Ulum, M.H., selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan sebagai dosen

pembimbing, terima kasih atas kesabarannya dalam memberikan bimbingan dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.


7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. Selaku Sekertaris Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan terimakasih telah menjadi dosen pembimbing akademik terimakasih telah memberikan pikiran, motivasi serta ide sehingga saya bisa mengajukan judul skripsi dengan baik.
8. Segenap Dosen dan Karyawan Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pendidikan sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini.
9. Seluruh staf administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Kedua Orang tua tercinta, Bapak M. Amin Agus Salim Ibu Rikhatun. Terimakasih atas motivasi, bimbingan, doa dan dukungannya serta terimakasih atas semua perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
11. Saudara kandung saya M. Danu Surya Dinata dan M. Dhitya Dharma Rachmadhany terimakasih atas motivasi, bimbingan, doa dan dukungannya serta terimakasih atas semua perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
12. Teman-teman seperjuangan kelas Hukum Keluarga Islam B. Semoga tercapai semua cita-cita kalian dan semangat dalam menggapai kesuksesan.

13. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan karunia dan nikmat-Nya pada kita semua. Penyusun menyadari bahwa penelitian ini tidak sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penyusun mohon maaf dan mengharapkan kritikan membangun dari semua pihak sehingga skripsi ini dapat lebih baik. Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca umumnya dan peneliti sendiri khususnya.

Purwokerto, 6 Juni 2024

Penulis,



M. Yudha Ditta Wiratama

NIM. 2017302077

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	5
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan.....	8
E. Manfaat.....	8
F. Kajian Pustaka	9
G. Metodologi Penelitian	9
H. Sistematika Pembahasan	14

BAB II LANDASAN TEORI.....	18
A. Perkawinan	18
B. Perkawinan Sirri.....	29
C. Itsbat Nikah.....	32
D. Perkawinan Campuran	51
BAB III ANALISIS HUKUM TERHADAP ITSBAT NIKAH PERKAWINAN CAMPURAN (STUDI PENETAPAN TERHADAP NOMOR PERKARA 187/PDT.P/2022/PA.WSB DI PENGADILAN AGAMA WONOSOBO KELAS I A).....	58
A. Itsbat Nikah Perkawinan Campuran.....	58
B. Analisis Hukum Hakim Terhadap Itsbat Nikah Perkawinan Campuran Nomor Perkara 187/Pdt.P/2022/Pa.Wsb Di Pengadilan Agama Wonosobo Kelas I A).....	70
BAB IV PENUTUP	86
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN – LAMPIRAN	92

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Salinan Putusan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA. Wsb.....	93
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian.....	111
Lampiran 3 SK Pembimbing.....	112
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup.....	113



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan berasal dari kata *nakaḥa* dan *zawaja*. Kata *زوج* berarti pasangan dan *نكح* berarti berhimpun. Dengan demikian, perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang terpisah dan menjadi satu. Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah *“Sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”*¹

Sedangkan menurut UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia bahwa *“Warga negara merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya.”* Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006 ini telah menghapus semua aturan kewarganegaraan yang diskriminatif. Undang-Undang ini memberi kewarganegaraan ganda bagi anak dari hasil perkawinan campur antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA).²

¹ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Puusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Jakarta: Prestasi Pustaka. 2012).

² Suryatni Luh, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak (Perspektif: Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing)*, (Jakarta Timur. 2020)

Dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing dan pihak yang lain berkewarganegaraan Indonesia.

Maka Warga Negara Asing yang menikah dengan Warga Negara Indonesia diharuskan itsbat nikah untuk memperjelas kedudukan hukum perkawinan yang diakui oleh NKRI apabila sewaktu-waktu butuh akan kejelasan waris dan nasab juga untuk kepentingan di mata hukum lainnya. Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara Nasional berlaku bagi semua Warga Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.³ Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang dibuktikan dengan akta nikah dan masing-masing suami istri mendapat salinannya.

Perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan dan pengawasan pegawai pencatat nikah, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah di mata hukum. Jika perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum paka mereka yang melaksanakan perkawinan tersebut tidak dapat melakukan upaya hukum atau memperoleh haknya ketika terjadi pelanggaran atas perkawinan mereka.

³ Dewi, Atika Sandra, And Isdiana Syafitri, 2022, "Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya." *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*.

Keterlibatan pegawai pencatat nikah dalam suatu perkawinan adalah untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu terwujudnya ketertiban, kepastian, dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam bidang perkawinan. Oleh karena itu dalam pernikahan tersebut harus diatur sedemikian rupa agar mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warohmah. Keluarga sakinah pada dasarnya terbentuk dalam 2 dimensi, dimensi kualitas hidup dan dimensi waktu, durasi atau stabilitas.⁴

Permasalahan yang di hadapi pada Perkara Nomor 187/Pdt.P/2022/PA. Wsb di Pengadilan Agama Wonosobo Kelas I A telah menjadi bukti adanya pertimbangan hakim yang telah menetapkan pekawinan campuran antara Radovan Tivadar dengan kewarganegaran Slovakia dan Surati dengan kewarganegaran Indonesia. Masalah yang terjadi antara para pihak pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena mereka telah mengajukan pernikahan ulang atau menikah sah kembali ke KUA Mojotengah. KUA Mojotengah menolak para pemohon untuk menikah kembali, dan merekomendasikanya dengan melakukan Itsbat nikah di Pengadilan Agama Wonosobo.

Setelah para pemohon mendaftarkan persidangan dan melalui tahap proses persidangan sampai dengan para hakim memutuskan atau mengabulkan permohonan para pemohon tersebut. Dengan demikian alasan hakim memutuskan itsbat nikah perkawinan campuran tersebut adalah

⁴ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Ouraisy, 2005)

untuk memenuhi kepentingan dari para pemohon, untuk melaksanakan sahnya unsur dalam pernikahan serta menertibkan hukum dan mencapai tujuan kemaslahatan. Untuk itu adanya pencatatan nikah ini, sebagai konsekuensinya masyarakat akan mendapatkan pengakuan yang sah oleh hukum terhadap pernikahan tersebut dan akan mendapatkan perlindungan hukum jika suatu saat nanti terjadi sengketa hukum terkait dengan perceraian, pembagian waris, wakaf, dan lain sebagainya. Telah di sebutkan dalam pasal 2 ayat (2) dijelaskan “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.*”

Kajian penelitian terkait itsbat nikah perkawinan campuran jarang banyak di teliti oleh para peneliti lainnya, peneliti lainnya hanya mengkaji terakit dengan faktor-faktor dilaksanakanya itsbat nikah, bagaimana problematika itsbat nikah, namun dalam penelitian ini peneliti menambahkan variabel penelitian yaitu subjek penelitian yang di kaji peneliti adalah 2 kewarganegaran, dimana pemohon satu kewarganegaran slokavia tersebut tetap harus tunduk pada undang-undang yang berlaku di Indonesia. Peneliti sangat tertarik dengan penelitian terkait dengan itsbat nikah perkawinan camopuran.

Undang-Undang Perkawinan inilah sebagai fikih Islam yang diberlakukan di Indonesia, sama status dan otoritasnya dengan hukum (fikih) Islam konvensional yang dikonsepskan para imam mazhab di zamannya.⁵

⁵ Khoiruddin Nasution, Belajar dari Kasus Syeh Puji

Dalam perkara penetapan nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Wsb, Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo mengabulkan permohonan tersebut dan mengesahkan perkawinan campuran. Berdasarkan latar belakang masalah ini, peneliti merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut terkait Itsbat nikah perkawinan campuran dengan judul skripsi: **“Analisis Hukum Terhadap Itsbat Nikah Perkawinan Campuran (Studi Penetapan Perkara Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Wsb Di Pengadilan Agama Kelas I A Wonosobo).”**

B. Definisi Operasional

1. Perkawinan Campuran

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut berasal dari dua kata, yaitu زوج dan نكح. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Kata na-ka-ha banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَن تَنَىٰ وَتَلْتَّ
وَرُبِعٌ مَّا فَاِنْخِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ

“Dan Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.”

Istilah mengenai perkawinan campuran akan merujuk pada ketentuan dalam Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan tersebut menyatakan yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.⁶

2. Itsbat Nikah

Itsbat nikah adalah penetapan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama guna menitsbatkan (menetapkan) pernikahan yang telah dilangsungkan, namun tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Pasal 7 ayat (2) dan (3) KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh Undang-Undang, baik oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

3. Perkara Nomor 187/Pdt.P/2022/Pa.Wsb

Pada Perkara Nomor 187/Pdt.P/2022/Pa.Wsb para pemohon telah melangsungkan pernikahan siri, dimana merka melakukan pernikahan di negara slokavia, dalam beberapa perjalanan para pemohon sangat membutuhkan visa untuk keluar dan masuk wilayah negaranya, namun terdapat beberapa hambatan dalam prosedur admintrasi yang terima oleh pihak pemohon, meraka harus membutuhkan adanya buku

⁶ Saidus Syahar, *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*, (Bandung: Alumni, 1976) hlm. 34.

nikah, namun diantara keduanya hanya memiliki satu lembar keterangan menikah yang dikeluarkan dari departemen negara slokavia.

Akhirnya mereka mendaftarkan ke KUA Mojotengah untuk menikah kembali namun tetap saja di tolak, pasangan ini menghadapi berbagai masalah hukum, terutama terkait dengan hak-hak atas dirinya. Hal ini mendorong sejumlah pasangan untuk melakukan itsbat nikah di Pengadilan Agama setempat. Berdasarkan permasalahan terjadi mereka akhirnya tetap memilih untuk itsbat nikah di Indonesia untuk mendapatkan penetapan keputusan dari Pengadilan Agama.

Menurut Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut menyatakan: Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Itsbat Nikah Perkawinan Campuran?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Itsbat Nikah Perkawinan Campuran Dalam Perkara 187/Pdt.P/PA. Wsb/2022?

D. Tujuan

Tujuan penelitian yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Itsbat Nikah Perkawinan Campuran
2. Menganalisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Itsbat Nikah Perkawinan Campuran Dalam Perkara 187/Pdt.P/PA. Wsb/2022

E. Manfaat

Kegunaan penelitian ini ada 2 yaitu secara teoritis dan praktis, berikut uraian kegunaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang sejenis sehingga lebih mampu mengaktualisasikan masalah itsbat perkawinan campuran.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya itsbat perkawinan campuran bagi masyarakat, akademik dan juga peneliti.
- b. Penelitian ini dapat menjadi dasar pengetahuan terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan melakukan perjanjian *nominee* di Pengadilan Agama Kelas I A Wonosobo.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telah pustaka yang penulis lakukan membahas tentang Tinjauan Tinjauan Itsbat Nikah Perkawinan Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia Menurut Nomor Perkara 187/Pdt.P/PA.WSB/2022 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I A Wonosobo). Namun, ada beberapa karya ilmiah yang membahasnya dari segi aspek dan sudut pandang yang berbeda. Maka, ditemukan tinjauan hasil penelitian terdahulu (*literatur review*) sebagai berikut:

Faizah Bafadhal/2014/Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. Hasil penelitian yang dibahas tentang itsbat nikah untuk menyatakan sahnya perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama harus di tetapkan oleh undang-undang yang berlaku.⁷

Dewi Nasitah/2016/Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran (Analisi Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 0102/PDT.P/2013/PA.TL). Hasil penelitian yang dibahas mengenai Itsbat nikah atau pengesahan nikah pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam.⁸ Pencatatan sesuai dengan penjelasan pasal 2 ayat 2, dipandang sebagai suatu peristiwa penting,

⁷ Endang Ali Ma'sum, 2012, *Kepastian Hukum Itsbat Nikah*, Makalah disampaikan dalam Forum Diskusi Penelitian dilaksanakan oleh Balitbang Diklat Kumdil MA RI, di hotel Le Dian Serang.

⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fikih*, UU No 1/1974 sampaiKHI, Jakarta.

bukan suatu peristiwa hukum, karena perkawinan sebagai peristiwa hukum ditentukan oleh agama, maka pencatatan tidak akan mempunyai akibat hukum apalagi mengesampingkan sahnya perkawinan yang telah memenuhi syarat masing-masing agama.⁹

Marsella/2015/Kajian Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Campuran. Hasil penelitian yang dibahas mengenai tinjauan hukum dari anak perkawinan campuran, Dengan banyak terjadinya perkawinan campur di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diatur dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia terutama juga masalah anak.

Kertha Patrika/2017/Perkawinan Negara di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional. Hasil penelitian yang dibahas perkawinan antar bangsa menurut hukum perdata internasional menjelaskan bahwa aturan pernikahann terhadap pasangan beda warganegara, dikembalikan pada pasangan masing-masing akan memakai hukum Negara calon suami, atau memakai hukum Negara calon istri. Problem yang muncul dalam perkawinan campuran beda kewarganegaraan adalah pada tahap mempersiapkan surat keterangan dari pegawai pencatat perkawinan dan pada tahap mempersiapkan surata ataupun dokumen lainnya. Atika Sandra Dewi dan Isdiana Syafitri/2022/Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya.

⁹ Neng Djubaidah, 2012. *Pencatatan perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta.

Hasil penelitian yang dibahas menganalisis perkawinan campuran antara warga negara asing dan warga negara Indonesia Perempuan WNI dan laki-laki WNI yang menikah dengan WNA dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia, jika ingin tetap menjadi WNI harus menyatakan keinginannya kepada pejabat. WNA yang menikah secara sah dengan WNI dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia jika sudah tinggal di Indonesia 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Permasalahan yang timbul akibat perkawinan campuran adalah dari status izin tinggal, masalah aset/properti (meliputi harta benda bergerak dan tidak bergerak) yang dimiliki masing-masing maupun selama kurun waktu pernikahan dan mengenai hak dan kewajiban yang timbul apabila pernikahan tersebut berakhir. Beberapa kajian pustaka yang dapat digunakan dalam penelitian ini sebanyak lima referensi untuk menambahkan studi literatur dan tambahan bahan pemikiran sebagai rujukan penulis untuk melakukan penelitian. Berikut tabel kajian pustaka untuk memudahkan bagi pembaca memahami isi penelitian, persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu, untuk menambah referensi rujukan terkait dengan itsbat nikah.

Tabel 1.
Kajian Pustaka

No	Nama/Judul/Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Faizah Bafadhal/2014/Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia	Hasil penelitian yang dibahas. menurut Endang Ali Ma'sum ada kesamaan persepsi dikalangan praktisi hukum, khususnya hakim Pengadilan Agama, bahwa yang dimaksud dengan itsbat nikah merupakan produk hukum declarative sekadar untuk menyatakan sahnya perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama namun tidak dicatatkan, dengan implikasi hukum setelah perkawinan tersebut diitsbatkan menjadi memiliki kepastian hukum (<i>rechtszekerheid</i>)	Hasil penelitian ini menunjukan adanya keterkaitan peraturan perundangan di indonesia tentang perkawinan	Perbedaan penelitian ini menunjukan subjek dan objek penelitian yang berbeda.
2.	Dewi Nasitah/2016/Perlindungan Hukum Bagi Anak Hasil Perkawinan Campuran (Analisi Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor: 0102/PDT.P/2013/PA.TL).	Hasil penelitian yang dibahas mengenai Itsbat nikah atau pengesahan nikah pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Terdapat sebagian pakar hukum yang menempatkan pencatatan sebagai syarat administratif yang juga menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan	Persamaan penelitian ini melakukan kajian perkawinan campuran	Perbedaan penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan campuran.
3.	Marsella/2015/Kajian Hukum Terhadap Anak Dari Perkawinan Campuran	Hasil penelitian yang dibahas mengenai tinjauan hukum dari anak perkawinan campuran, Dengan banyak terjadinya perkawinan campur di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam	Persamaan penelitian ini melakukan kajian perkawinan campuran dan pertimbangan hakim terhadap itsbat nikah dalam putusan perkara itsbat nikah	Perbedaan penelitian objek dan subjek dalam penelitian yang di gunakan berbeda

		perkawinan campuran ini diatur dengan baik dalam perundang-undangan di Indonesia terutama juga masalah anak.		
4.	Kertha Patrika/2017/Perkawinan Negara di Indonesia Berdasarkan Hukum Perdata Internasional	Hasil penelitian yang dibahas perkawinan antar bangsa menurut hukum perdata internasional menjelaskan bahwa aturan pernikahann terhadap pasangan beda warganegara, dikembalikan pada pasangan masing-masing akan memakai hukum Negara calon suami, atau memakai hukum Negara calon istri.	Persamaan penelitian ini menunjukan bahwa aturan pernikahann terhadap pasangan beda warganegara	Perbedaan penelitian yang dibahas perkawinan antar bangsa menurut hukum perdata internasional sedangkan penelitian sekarang mengkaji putusan pada pengadilan wonosobo tentang itsbat nikah
5.	Atika Sandra Dewi dan Isdiana Syafitri /2022/Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya.	Hasil penelitian yang dibahas menganalisis perkawinan campuran antara warga negara asing dan warga negara Indonesia Perempuan WNI dan laki-laki WNI yang menikah dengan WNA dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia, jika ingin tetap mnjadi WNI harus menyatakan keinginannya kepada pejabat. WNA yang menikah secara sah dengan WNI dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia jika sudah tinggal di Indonesia 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut	Persamaan penelitian ini adalah menganalisis perkawinan campuran antara warga negara asing dan warga negara Indonesia	Perbedaan penelitian yang di lakukan adalah metode penelitian yang di gunakan berbeda.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *libery resreach* (kepuustakaan) dengan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan yuridis nomatif. Penelitian yuridis normatif pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁰

2. Sumber Kajian Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang didapatkan secara serentak dari tempat peneliti. Menurut Moleong, data dapat diartikan sebagai katakata atau tindakan yang memiliki relevansi dengan penelitian. Data juga dapat merujuk pada bahan keterangan yang menyajikan informasi dan fakta mengenai objek penelitian.¹¹ Sumber data primer yaitu, salinan putusan pengadilan nomor perkara 187/Pdt.P/2022/PA.Wsb.

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi dengan didapatkan dari sumber-sumber kepustakaan. Umumnya, data

¹⁰ Mohammad Mashulin Amjad, "Tinjauan Yuridis Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika", *Jurnal Juristic*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 206

¹¹ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 66

ini digunakan untuk melengkapi informasi yang didapatkan dari data primer, di mana data primer menunjuk terhadap informasi yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan. Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa data sekunder berfungsi sebagai panduan atau suplemen dalam penelitian.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, PERMA Pasal 4 Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 Tahun 2006, Salinan Putusan Pengadilan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Wawancara Hakim, Jurnal, Buku.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang keilmuan dalam memahami sebuah data. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yakni pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, metode pengumpulan data dapat dilakukan pengumpulan data yaitu dokumentasi Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan atau salinan putusan dalam perkara penelitian, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹²

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain.¹³ Penulis dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*content*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi yang termuat dalam suatu media massa, surat kabar maupun dokumen.¹⁴ Analisis isi dalam penelitian ini digunakan terhadap salinan putusan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 187/Pdt.P/2022/PN.Wsb. untuk mengetahui informasi-informasi tentang pengabulan permohonan asal-usul anak dalam putusan tersebut.

¹² Sugiyono, dan Puji Lestari, Metode Penelitian, hlm. 539.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, R&D* (Bandung; Alfabeta, 2019), hlm. 319.

¹⁴ Gusti Yasser Arafat, "Membongkar Isi Pesan dan Media dengan Content Analysis", *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17. No. 33, 2018, hlm. 34.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika skripsi disusun bab per bab, yaitu sebagai berikut:

Pada Bab I Pendahuluan, di mana peneliti menuliskan dan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada Bab II Landasan Teori, yakni berisikan dasar-dasar kajian teoritis sebagai dasar penalaran guna menjawab persoalan atau masalah yang diteliti. Kajian teoritis ini memuat gambaran mengenai ijtihad hakim dalam memutus perkara itsbat nikah dimana pernikahan tidak disahkan oleh negara asal suami.

Pada Bab III Hasil dan Penelitian, berisi uraian hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan dengan memberikan penjelasan atas hasil tersebut dengan beberapa kerangka teori yang mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara itsbat karena tidak disahkan oleh negara asal suami dan mengenai kekuatan undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam menentukan hukum perkawinan pada penetapan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA. Wsb.

Pada Bab IV Penutup, merupakan penutup dari penelitian ini yang berisikan penjelasan kesimpulan dan saran atas penelitian tersebut

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Hukum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sesuai Firman Allah SWT surat adzDzariyat ayat 49, yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”

Perkawinan atau pernikahan merupakan sunnatullah juga yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun pada tumbuhan-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt, sebagai jalan makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹⁵ Dalam Bahasa Indonesia, Perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah kawin digunakan secara umum.

¹⁵ Beni Achmad Saebeni, *Fiqh Munakahat* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), 10.

Berbeda dengan nikah, hanya digunakan untuk manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat-istiadat, dan terutama agama, akan tetapi penggunaan keduanya sudah menjadi kata yang baku dalam penggunaan bahasa Indonesia (pernikahan atau perkawinan). Perkawinan dapat di artikan secara etimologi dan terminologi. Dalam istilah ilmu fikih disebut نکاح dan زواج, keduanya berasal dari bahasa arab yang mempunyai الوطاء و الضم yaitu arti dua:

a. Arti hakiki

الضم (menindih, menghimpit, berkumpul).

b. Arti metaforik

العقد atau الوطاء, bersetubuh akad atau perjanjian. Dalam sumber lain dijelaskan bahwa kata nikah berasal dari bahasa arab نکح yang merupakan masdar dari kata kerja نکح. Sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan yang mampu dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda (al- syabab) untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan, dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara perbekalan untuk memasuki perkawinan belum siap, dianjurkan berpuasa

Dengan berpuasa, diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶

Berdasarkan pengertian perkawinan tersebut, dijumpai paling tidak ada tiga unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu unsur sosial, unsur hukum, dan unsur agama. Unsur sosial dalam perkawinan adalah bermanfaat untuk memperjelas status sosial, menjaga dan memelihara kaum perempuan yang umumnya bersifat lemah. Unsur hukum dalam perkawinan bermanfaat untuk memelihara keturunan dan mempertinggi kedudukan sosial.

Mengenai unsur agama dalam perkawinan bermanfaat untuk membentuk dan menghindari manusia dari pergaulan bebas sehingga terhindar dari perbuatan asusila dan kutukan perbuatan dosa. Tanpa unsur agama, maka unsur sosial dan hukum tidak berguna, karena agama dapat menjaga ketentraman lahir dan batin. Perkawinan juga menjaga seseorang dari unsur fitnah serta memperjelas keturunan

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, pasal 1

berdasarkan hukum Islam (syar'i) dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.¹⁷

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dasar penyariatian nikah adalah al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijma. Namun Sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah (boleh). Hukum tersebut bisa berubah menjadi sunah, wajib, halal, makruh tergantung pada illat hukumnya.¹⁸ Dalam hal ini penulis akan mengemukakan beberapa ayat yang menjadi landasan dalam melaksanakan perkawinan yaitu: Firman Allah dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesarannya)-Nya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia jadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.¹⁹

Hadits Nabi mengajarkan bahwa orang tidak boleh melakukan hal-hal yang menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri dan orang lain. Imam Qurthubi, salah satu ulama terkemuka dari Mazhab Maliki berpendapat bahwa calon suami akan menyadari bahwa dia tidak akan

¹⁷ Supardin, *Fikih Peradilan Agama Di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu)* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2014), Hlm. 131

¹⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, h. 11

¹⁹ Departemen Agama RI *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Cet. Ke-18 (CV. Darus Sunnah, Cipinang Mutiara-Jakarta Timur Tahun 2015) h.407

dapat memenuhi kewajibannya yang menjadi hak istri.²⁰ Para ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal mula nikah diperbolehkan, dan selain itu ada yang sunnah, wajib, haram juga makruh. Menurut Hukum Islam, asal mula perkawinan diperbolehkan (mubah), namun hukum ini dapat berubah dalam sebagai berikut:²¹

a. Wajib

Orang yang sudah layak dan ingin untuk menikah serta yang mempunyai perlengkapan untuk menikah karna takut berzina jika tidak menikah.

b. Sunnah

Dilihat dari segi fisik sudah memungkinkan untuk menikah dan dari segi materill yang sudah dimilikinya, maka sunnah orang yang demikian itu untuk menikah, jika dia menikah maka akan mendapatkan pahala, sedangkan jika tidak menikah dia tidak akan berdosa atau tidak mendapatkan apa-apa.

c. Makruh

Orang yang pada dasarnya sudah bisa menikah, namun belum bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri dengan baik.

d. Haram

²⁰ A. Haimid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Cet. Ke 3, Banda Aceh, 2010) h.35

²¹ Zaeni Asyhadie, dkk., *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* hlm. 36

Orang yang ingin mencelakai bagi perempuan yang dinikahnya.

3. Rukun dan Syariat Pernikahan

Sebelum melaksanakan pernikahan terlebih dahulu penting untuk memperhatikan rukun dan syarat-syarat pernikahan diantaranya yaitu:

a. Rukun Perkawinan

Rukun dalam perkawinan merupakan hal yang harus dipenuhi dari pelaksanaan perkawinan, tanpa terpenuhinya salah satu rukunnya maka perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan, yaitu sebagai berikut:²²

- 1) Calon mempelai laki-laki dan perempuan
- 2) Wali bagi calon mempelai perempuan.
- 3) Adanya Dua orang saksi dan
- 4) Ijab dan Kabul.

b. Syarat-syarat Perkawinan

Rukun perkawinan adalah:²³

- 1) Calon Suami dan Calon Istri, syarat - syaratnya:
 - a) Beragama Islam
 - b) Calon suami jenis kelamin Laki-laki dan calon istri berjenis kelamin perempuan
 - c) Jelas orangnya

²² Zaeni Asyhadie, dkk. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia* hlm. 78

²³ Mardani *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam* h. 10

- d) Dapat memberikan persetujuan
 - e) Tidak adanya halangan perkawinan
- 2) Wali nikah, syarat-syaratnya :
- a) Laki-laki
 - b) Dewasa
 - c) Mempunyai hak perwalian
 - d) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- 3) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- a) Minimal dua orang laki-laki
 - b) Hadir dalam ijab qabul
 - c) Dapat mengerti maksud akad
 - d) Islam
 - e) Dewasa
- 4) Ijab qabul, syarat-syaratnya:
- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b) Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
 - c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - d) Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e) Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah

f) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.

c. Syarat Sah Perkawinan

Mahar (mas kawin) kedudukannya sebagai kewajiban dalam perkawinan dan syarat sahnya perkawinan. Jika tidak ada mahar, maka pernikahannya menjadi tidak sah. Pasal 1 KHI huruf d menyebutkan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang maupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Mahar yang diberikan kepada calon mempelai wanita yang dinikahi akan menjadi miliknya secara penuh.

1) Dasar hukum memberi

QS. An-Nisa ayat 4

“Berikanlah kepada istri-istri mahar mereka sebagai pemberian.”

QS. An-Nisa ayat 24

“Dan kawinilah wanita-wanita dengan izin keluarganya dan berikan pada mereka maharnya.”

Memperhatikan rukun, syarat-syarat dan syarat sah perkawinan, maka perkawinan tersebut tidak sah jika apabila adanya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam harus dipenuhi dan keberadaannya perlu dilindungi oleh negara.

4. Penghalang Perkawinan

Selain syarat perkawinan di atas terdapat juga halangan perkawinan yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dikutip dalam buku Istiqamah, tentang larangan perkawinan yaitu sebagai berikut:²⁴

- a. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu menantu, mertua, anak tiri, dan ibu atau bapak tiri.
 - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, dan bibi/paman susuan.
 - 5) hubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebi dari seorang.

²⁴ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 dalam Istiqamah, *Hukum Perdata Hukum Orang dan Keluarga*, (Cet. 1 Makassar: Alauddin University Press, 2014), h.107-108

6) memiliki hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang untuk menikah.

b. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi 1 (satu) dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaanya yaitu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Perempuan yang telah menikah berlaku masa iddah (Masa Tunggu) tertentu, yang dituangkan dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1979, apabila: (1) perkawinan putus karena kematian=130 hari, (2) Perkawinan putus karena cerai: (a) Bagi wanita masih haid=3 x suci, (b) Bagi wanita sudah tidak haid=90 hari.

Dari beberapa penghalang perkawinan yang telah diatur, maka setiap perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan dengan aturan hukum Islam dan tidak terdapat halangan perkawinan dari pelaksanaan perkawinan. Isi Pasal tersebut memberikan kejelasan yang akurat tentang halangan perkawinan.

5. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan merupakan suatu kegiatan administrasi perkawinanyang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah kedua calon

mempelai yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil untuk non muslim.²⁵ Pencatatan nikah merupakan suatu administrasi dalam rangka penyelenggaraan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Mencatat artinya memasukkan perkawinan dalam buku akta nikah untuk masing-masing suami dan istri. Kutipan akta nikah merupakan bukti autentik yang diberikan oleh pegawai pencatat nikah, perceraian maupun rujuk. Dan juga di kantor catatan sipil sesuai dengan hukum yang berlaku tentang pencatatan nikah.

Legalitas suatu perkawinan dari segi hukum perdata, ada jika perkawinan tersebut telah didaftarkan pada kantor administrasi negara yang resmi, meskipun dari segi agama pencatatan perkawinan hanya berfungsi untuk memenuhi administrasi bukan untuk menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Selama perkawinan belum didaftarkan maka akan disebut dengan kawin sirri dan dianggap tidak sah menurut ketentuan hukum, meskipun suami dan istri telah mematuhi tata cara nikah yang diatur dalam ketentuan agama.²⁶ Manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan pencatatan nikah diantaranya:

- a. Adanya bukti autentik terhadap perkawinan.
- b. Menjadi kepastian hukum untuk membantu proses terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian

²⁵ Saifuddin Afief, *Notaris Syariah Dalam Praktik Jilid Ke 1 Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta:Darunnajah Publishing, 2011), hlm. 137

²⁶ Khaeron Sirin, *Perkawinan Mazhab Indonesia: Pergulatan antara Negara, Agama, dan Perempuan*, (Cet. 1, Yogyakarta, 2018) hlm. 79

memberikan kemaslahatan antara kedua belah pihak antara suami dan istri.

Beberapa dampak negatif dari pernikahan yang tidak tercatat yaitu:

- a. Dalam perkawinannya tidak memiliki kekuatan hukum untuk melindungi hak dan pemenuhan kewajiban dari masing-masing pihak, baik suami maupun istri.
- b. Jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak di masa mendatang, pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut hak apapun. Apabila tidak melaksanakan kewajibannya, secara hukum tidak dapat dituntut untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan pasangannya. Karena ikatan yang terjalin dalam perkawinan tidak sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia dan perkawinan tersebut dimata hukum dianggap tidak sah, maka perkawinan yang tidak dicatat memberikan peluang akan terjadinya kemudharatan.

B. Perkawinan Sirri

1. Pengertian Perkawinan Sirri

Kata “*sirri*” secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yang berarti “rahasia” (*Secret marriage*). Menurut Imam Maliki, nikah sirri adalah “nikah yang atas berdasarkan keinginan suami, dan harus di rahasiakan dari orang lain bahkan keluarganya oleh para saksi nikah.”²⁷

²⁷Bustami, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, (Cet. 1, Yogyakarta, 2020) h. 41

Menurut Mazhab Maliki pernikahan sirri bisa dibatalkan dan pelakunya bisa dikenai hukuman cambuk atau rajam jika keduanya telah melakukan hubungan seksual dan diakui oleh empat orang saksi lainnya. Demikian juga Mazhab Syafi'i dan Hanafi tidak membolehkan pernikahan yang terjadi secara sirri. Sedangkan menurut Mazhab Hambali nikah sirri dibolehkan jika dilangsungkan ketentuan syariat islam meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai, wali, dan para saksi. Hanya saja hukumnya makruh.

Disamping itu dikenal juga dalam masyarakat nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali dan disaksikan oleh saksi, tetapi nikah tidak dilakukan di hadapan pejabat pencatat nikah yang merupakan aparat resmi dari pemerintah sehingga perkawinan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Perkawinan yang demikian dikenal dalam masyarakat dengan perkawinan di bawah tangan atau perkawinan sirri.²⁸

2. Sebab Terjadinya Pernikahan Sirri

Faktor penyebab terjadinya perkawinan sirri adalah sebagai berikut:²⁹

- 1) Tidak ada isin orang tua
- 2) Tidak ada isin istri

²⁸ Zainuddin dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya* (Cet.1 Yogyakarta, 2015) hlm 47

²⁹ Zainuddin, dan Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan siri dan Permasalahannya, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Cet. 1, Yogyakarta, 2015) hlm. 50

- 3) Istri sakit yang tidak bisa disembuhkan
- 4) Pegawai Negeri Sipil
- 5) Tentara Nasional Indonesia
- 6) Ingin menikah sebelum masa iddah
- 7) Hubungan tidak harmonis dalam rumah tangga.
- 8) Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan nikah
- 9) Faktor ekonomi.

Perkawinan merupakan perbuatan hukum, sehingga Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menjadi rujukan dalam pelaksanaan perkawinan, agar memberikan jaminan terhadap hak suami, istri dan juga anak serta mencegah dari kemudharatan.

Terdapat beberapa alasan dari pihak perempuan yang menyebabkan mereka rela dinikahi sirri antara lain:³⁰

- 1) Terpenting sah di hadapan Allah SWT
- 2) Adanya seseorang yang dapat melindungi
- 3) Bisa memberikan semua fasilitas kebutuhan
- 4) Ingin mencari teman hidup
- 5) Kebutuhan menyalurkan hasrat ke tempat yang halal
- 6) Tergoda dengan harta
- 7) Terlanjur cinta

³⁰ Bustami, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, hlm. 46

Pernikahan yang dilakukan secara sirri padahal mereka (para istri) ada di pihak yang dirugikan karena sewaktu-waktu bisa diceraikan cukup dengan kata-kata, tidak ada hak waris untuk istri dan anaknya, dan dampak lain bagi anak. Hal ini berbeda jauh dengan status pernikahan resmi yang diakui oleh negara dengan diterbitkannya buku nikah/akta pernikahan, status istri dan anak jelas, bisa menuntut cerai jika tidak dinafkahi, mendapatkan hak waris ketika suami meninggal atau mendapatkan harta gono-gini ketika bercerai. Dalam pasal 31 ayat 1 undang-undang perkawinan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Istilah yang digunakan ialah seimbang yang secara implisit mengandung makna persamaan, begitupula dengan kedudukan anak baik antara hak dan kewajiban anak, dengan demikian sebenarnya tidak ada ketentuan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan.³¹

C. Itsbat Nikah

1. Pengertian Itsbat Nikah

Itsbat nikah adalah penetapan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama guna menitsbatkan (menetapkan) pernikahan yang telah dilangsungkan, namun tidak dapat dibuktikan dengan aktanikah.

³¹ Hartini, Hartini. "Kedudukan Wanita dalam hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 1.2 (2014).

Itsbat nikah merupakan penetapan dari pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami isteri, yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum fiqh pernikahan itu telah sah. Itsbat nikah adalah merupakan perkara voluntair, produk akhirnya berupa penetapan.³²

Itsbat nikah sebagai terobosan hukum untuk menetapkan sahnya perkawinan secara realitas dibutuhkan, dan bahkan penting menurut berbagai pihak. Paling tidak ada dua pola landasan penemuan hukum baru yang progresif: Pertama, metode penemuan hukum bersifat visioner (*ius constituendum*) dengan melihat fakta hukum untuk dirumuskan dalam materi hukum untuk kepentingan masa depan dan dalam jangka panjang. Kedua, Metode Penemuan hukum yang berani dalam melakukan terobosan (*rule breaking*) dengan melihat dinamika masyarakat, tetapi tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan, kebenaran, berperspektif ham dan gender serta keadilan bagi perempuan dan anak korban.³³ Memenuhi segala peristiwa hukum atau tuntutan hukum, maka dengan mengalaskan pada ajaran *cicero ubi societas ibi ius* (dimana ada masyarakat disana ada hukum), maka kekosongan hukum pun dipandang tidak pernah ada, dengan reasioning

³² Sigit Siswomiharjo, Abu Yazid Adnan Qutni, and Imam Syafi'i, 'Analysis of Judges' Decisions in Marriage Isbat Cases According to the Perspective of Positive Law and Islamic Law " *Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah*, 4.1 (2023), 30–41

³³ Yusna Zaidah, 'Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama', *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 13.1 (2014)

setiap masyarakat mempunyai mekanisme untuk menciptakan kaidah-kaidah hukum apabila hukum resmi tidak memadai atau tidak ada.³⁴

2. Dasar Hukum Itsbat Nikah

Pasal 7 ayat (2) dan (3) KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh Undang-Undang, baik oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Menurut Pasal 7 ayat (3) huruf a KHI, itsbat nikah hanya dapat dilakukan dalam hal adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Dasar hukum

Pasal 7 ayat (1) KHI menerangkan dan menyatakan bahwa:

“Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”

Pasal 7 ayat (2) KHI yang berbunyi:

“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”

Ketentuan dari Pasal 7 ayat (2) KHI tersebut dapat dikatakan bahwa kekuatan hukum dari itsbat nikah tersebut sama dengan kekuatan hukum dari akta nikah sehingga akibat yang hukum yang timbul dari perkawinan yang tidak tercatat yang kemudian di itsbatkan sama dengan perkawinan yang dicatatkan pada saat perkawinan yang dilangsungkan.³⁵ Tema utama KHI adalah mempositifkan hukum Islam

³⁴ Hadi Adha, Asyhadie, And Kusuma.

³⁵ Gema Mahardhika Dwiasa, K. N. Sofyan Hasan, and Achmad Syarifudin, ‘Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Isteri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian’, *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 7.1 (2019), 15

di Indonesia. Dengan mempositifkan hukum Islam secara terumus dan sistematis dalam kitab hukum dapat beberapa sasaran pokok yang hendak dituju antara lain yakni: Untuk melengkapi pilar Peradilan Agama. Ada tiga pilar sokoguru kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan yang diamanatkan pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 jo. pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Pertama, adanya badan peradilan yang teroganisir berdasarkan kekuatan Undang-undang. Secara konstitusional dan teoritis pilar ini telah terpenuhi. Kedua, adanya organ pelaksana.³⁶

Hal ini sudah sejak lama dimiliki oleh lingkungan Peradilan Agama, sesuai dengan pasang surut yang dialaminya dalam perjalanan sejarah. Ketiga, adanya sarana hukum sebagai rujukan. Sebenarnya, sebagian hukum materiil yang menjadi yurisdiksi Peradilan Agama telah dikodifikasi dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Akan tetapi, pada dasarnya hal-hal yang ada di dalamnya baru merupakan pokok-pokok, belum secara menyeluruh terjabarkan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan yang diatur dalam Islam. Akibatnya, para hakim merujuk pada doktrin fikih.³⁷ Terjadilah suasana praktik Peradilan Agama yang menonjolkan dan “mempertarungkan” kitab fikih dan pendapat mazhab. Menyamakan

³⁶ Indriyani Rauf, Irvin Novita Arifin, and Rifda Mardian Arif, ‘Pengaruh Model Problem Based Learning Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa’, *PEDAGOGIKA*, 2022

³⁷ Akhmad Adib Setiawan, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Wates (Studi Putusan Nomor :0033/Pdt.P/2012/Pa.Wt.)’, *Skripsi*, Syariah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, 3–6.

persepsi penerapan hukum Islam. Dengan adanya KHI sebagai kitab hukum, para hakim tidak dibenarkan menjatuhkan putusan-putusan yang berdisparitas. Dengan memedomani KHI para hakim diharapkan dapat menegakkan hukum dan kepastian hukum yang seragam tanpa mngurangi kemungkinan terjadinya putusan-putusan yang bercorak variabel, asal tetap proporsional secara kasuistik.

Demikian pula halnya bagi pencari keadilan. Mereka tidak dapat lagi mengajukan dalih dan dalil *ikhtilâf*. Mereka tidak dapat lagi memaksakan kehendaknya agar hakim mengadilinya menurut pendapat dan doktrin mazhab tertentu. Hal yang sama, juga berlaku bagi penasihat hukum. Ia hanya diperkenankan mengajukan tafsir bertitiktolak dari rumusan kitab hukum KHI. Sehingga semua pihak yang terlibat sama-sama mencari sumber dari muara yang sama, yaitu Kitab Kompilasi Hukum Islam.³⁸

Mempercepat proses *taqrîb bayn al-ummah*. KHI dapat diharapkan sebagai jembatan penyeberangan ke arah memperkecil pertentangan dan perbantahan *khilâfiyah*. Memang hal ini bukan berarti lenyapnya seluruh permasalahan *ikhtilâf*. Akan tetapi, misi *taqrîb bayn al-ummah* yang dicontohkan KHI sedikit banyak akan mempengaruhi arus transformasi *taqrîb* terhadap bidangbidang hukum yang lain.

³⁸ Mahmud Huda, 'Kompilasi Hukum Islam Mahmud Huda Pendahuluan Perkawinan Adalah Akad Yang Sangat Kuat Atau Mitsaqan Ghalizhan Untuk Menaati Perintah Allah Dan Melakukannya Merupakan Ibadah . Perkawinan Bertujuan Untuk Membentuk Undang Perkawinan Maupun Dalam Kompilasi Hu', *Religi: Jurnal Studi Islam*, 5. April 2014 (2014), 43–71.

Menyingkirkan paham *private affairs* Dari pengamatan dan pengalaman yang dapat diraba, dalam penghayatan kesadaran masyarakat Islam selam ini, nilai-nilai hukum Islam selalu dianggap sebagai urusan pribadi; urusan hubungan vertikal seseorang dengan Tuhan. Hendak menalak istri atau berpoligami adalah urusan pribadi. Orang lain dan penguasa tidak boleh campur tangan. Tidak perlu penertiban, persyarakatan tambahan, maupun tindakan administratif. Paham yang bercorak *private affairs* ini bukan hanya terdapat di kalangan masyarakat awam, tetapi meliputi kalangan elite lingkungan ulama dan *fuqahâ*'.

Kelahiran KHI sebagai hukum positif dan unifikatif menyingkirkan praktik *private affairs*. Dengan lahirnya KHI, hukum Islam yang terkandung di dalamnya sudah menjadi kereta api yang akan melindas setiap penyeberang yang tidak mematuhi. Menurut Wahyu Widiana, Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum terapan di lingkungan Peradilan Agama dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis karena sebagian materi yang terkandung di dalamnya adalah kutipan atau merujuk kepada peraturan perundangan yang berlaku seperti Undang undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebagainya.³⁹

³⁹ Rinandu Kusumajaya Ningrum, 'Itsbat Nikah Sebagai Upaya Pencatatan Perkawinan Terhadap Perkawinan Yang Belum Dicatatkan', *Jurnal Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 1.1 (2023), 13–19.

3. Prosedur Pelaksanaan Itsbat Nikah

Pelaksanaan itsbat nikah dilakukan karena adanya sebuah peristiwa perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan aturan yang ditentukan oleh agama, namun tidak memenuhi persyaratan yang diatur oleh negara, yaitu tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang. Perkawinan yang tidak memenuhi syarat legalitas ini sering disebut juga dengan pernikahan sirri.⁴⁰

Persyaratan seseorang yang berhak/dapat mengajukan permohonan itsbat nikah antara lain:⁴¹ Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (4) KHI yang berbunyi “yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah, dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”.

- a. Bersifat volunteir (perkara yang pihaknya hanya terdiri dari pemohon saja, tidak ada pihak termohon).
 - 1) Jika permohonan diajukan oleh suami dan istri secara bersama-sama.
 - 2) Jika permohonan diajukan oleh suami/istri yang ditinggal mati oleh suami/istrinya, sedangkan pemohon tidak mengetahui ada ahli waris lainnya selain dia.

⁴⁰ Novitasari, Siska Dwi. "Akibat Hukum Itsbat Nikah Dalam Perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Hukum Islam." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* (2020)

⁴¹ Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*, h.119

b. Bersifat kontensius (perkara yang pihaknya terdiri dari pemohon melawan termohon atau penggugat melawan tergugat).

1) Jika permohonan diajukan oleh salah seorang suami atau istri, dengan mendudukan suami atau istri sebagai pihak termohon.

2) Jika permohonan suami/istri sedang salah satu dari suami istri tersebut masih ada hubungan perkawinan dengan pihak lain, pihak lain tersebut juga harus dijadikan pihak dalam permohonan tersebut.

3) Jika permohonan diajukan oleh suami atau istri yang ditinggal mati oleh suami atau istrinya, tetapi dia tahu ada ahli waris lainnya selain dia.

4) Jika permohonan diajukan oleh wali nikah, ahli waris atau pihak lain yang berkepentingan

Prosedur pelaksanaan itsbat nikah adalah sebagai berikut:

a. Pendaftaran di Pengadilan Agama

Gugatan atau permohonan dapat diajukan dalam bentuk surat atau secara lisan atau juga dapat dengan menggunakan kuasa yang telah ditunjuk kepada Ketua Pengadilan Agama dengan membawa surat bukti identitas diri (KTP).

b. Membuat surat permohonan

c. Surat permohonan atau dengan meminta bantuan kepada Pos Bakum (Pos Bantuan Hukum) yang ada di pengadilan secara cuma-cuma, di lanjutkan dengan hal hal antara lain

- d. Foto copy Formulir permohonan itsbat nikah
- e. Melampirkan surat-surat yang diperlukan, antara lain surat keterangan dari KUA bahwa pernikahannya tidak tercatat
- f. Membayar biaya ongkos perkara.
- g. Pendaftaran perkara dalam buku register dilakukan oleh panitera.
- h. Meneruskan gugatan/permohonan setelah didaftarkan oleh ketua Pengadilan Agama, pemberian nomor, tanggal perkara dan ditentukan hari sidangnya
- i. Penentuan majelis hakim oleh ketua Pengadilan Agama.

Menghadiri Persidangan. Menghadiri persidangan maksudnya adalah datang ke pengadilan sesuai dengan tanggal dan waktu yang tertera dalam surat panggilan.

- a. Putusan/Penetapan Pengadilan

Dalam pemeriksaan itsbat nikah, akan mengeluarkan putusan /penetapan sebagai berikut:

- 1) Jika permohonan dikabulkan, pengadilan akan mengeluarkan putusan/penetapan itsbat nikah.
- 2) Salinan putusan/penetapan itsbat nikah akan siap diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari sidang terakhir.
- 3) Salinan putusan/penetapan itsbat nikah dapat diambil sendiri ke kantor pengadilan atau mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa.

- 4) Setelah mendapatkan salinan putusan/penetapan tersebut, bisa meminta KUA setempat untuk mencatatkan pernikahan tersebut dengan menunjukkan bukti salinan putusan/penetapan pengadilan tersebut.

Dalam mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama Wonosobo Kelas I A mengikuti beberapa prosedur penerimaan perkara berdasarkan dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.⁴²

- a. Sistem pelayanan perkaradi Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah menggunakan system meja, yaitu sistem kelompok kerja yang terdiri dari: Meja I (termasuk di dalamnya Kasir) Meja II, dan Meja III.
- b. Petugas Meja I menerima gugatan, permohonan, verzet, permohonan eksekusi dan perlawanan pihak ketiga (derden verzet).
- c. Perlawanan atas putusan verstek (verzet) tidak didaftar sebagai perkara baru, akan tetapi menggunakan nomor perkara semula (verstek) dan Pelawan dibebani biaya untuk pemanggilan dan pemberitahuan pihak-pihak yang ditaksir oleh petugas Meja I.
- d. Perlawanan pihak ketiga (derden verset) didaftar sebagai perkara baru.

⁴² Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II*, 2013, h. 9-12

e. Dalam pendaftaran perkara, dokumen yang perlu diserahkan kepada petugas Meja I adalah:

- 1) Surat gugatan atau surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan / Mahkamah Syariah yang berwenang.
- 2) Surat Kuasa Khusus (dalam hal Penggugat atau Pemohon menguasai kepada pihak lain).
- 3) Fotokopi Kartu Anggota Advokat bagi yang menggunakan jasa advokat.
- 4) Bagi Kuasa Insidentil, harus ada surat keterangan tentang hubungan keluarga dari Kepala Desa /Lurah/gampong/nagari/ dan/atau surat izin khusus dari atasan bagi PNS dan Anggota TNI/Polri. (Surat edaran Tuada Uldiltun Mari No. MA/KUMDIL/8810/1987).
- 5) Salinan putusan (untuk permohonan eksekusi).
- 6) Salinan surat-surat yang dibuat di luar negeri yang disahkan oleh kedutaan atau perwalian Indonesia di negara tersebut, dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah yang disumpah.
- 7) Surat gugatan / permohonan diserahkan kepada petugas Meja I sebanyak jumlah pihak, ditambah 3 (tiga) rangkap untuk Majelis Hakim.
- 8) Petugas Meja I menerima dan memeriksa kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa (check list)

- 9) Dalam menaksir panjar biaya perkara, petugas Meja I berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tentang panjar Biaya Perkara.
- 10) Dalam menentukan panjar biaya perkara, Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah harus merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang PNBP, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya serta peraturan terkait lainnya.
- 11) Komponen PNBP yang ditaksir meliputi biaya pendaftaran dan hak redaksi ditaksir sendiri, tidak masuk panjar biaya.
- 12) Dalam menaksir panjar biaya perkara perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut
- 13) Setelah menaksir panjar biaya perkara, petugas Meja I membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 4 (empat):
 - a) Lembar pertama warna hijau untuk bank
 - b) Lembar kedua warna putih untuk Penggugat/Pemohon
 - c) Lembar ketiga warna merah untuk Kasir
 - d) Lembar keempat warna kuning untuk dimasukkan dalam berkas

- 1) Surat Keputusan Ketua Pengadilan / Mahkamah Syarriyah tentang Panjar Biaya Perkara harus ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama
- 2) Petugas meja I mengembalikan berkas kepada Peggugat/Pemohon untuk diteruskan kepada Kasir
- 3) Peggugat/Pemohon membayar uang panjar biaya perkara yang tercantum dalam SKUM ke bank
- 4) Pemegang Kas menerima bukti setor ke bank dari Peggugat / Pemohon dan membukukannya dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara
- 5) Pemegang Kas memberi nomor, membubuhkan tanda tangan dan cap tanda lunas pada SKUM.
- 6) Nomor urut perkara adalah adalah nomor urut pada Buku Jurnal Keuangan Perkara
- 7) Pemegang Kas menyerahkan satu rangkap surat gugatan/ permohonan yang telah diberi nomor perkara berikut SKUM kepada Peggugat / Pemohon agar didaftarkan di Meja II
- 8) Petugas Meja II mencatat perkara tersebut dalam Buku Register Induk Gugatan / Permohonan sesuai dengan nomor perkara yang tercantum pada SKUM
- 9) Petugas Meja II menyerahkan satu rangkap gugatan / permohonan yang telah terdaftar berikut SKUM rangkap pertama kepada Peggugat / Pemohon.

10) Petugas Meja II memasukkan surat gugatan / permohonan tersebut dalam map berkas perkara yang telah dilengkapi dengan formulir: PMH, Penujukan Panitera Pengganti, Penunjukan Jurusita Pegganti, PHS dan Instrumen.

11) Petugas Meja II menyerahkan berkas kepada Panitera melalui Wakil Panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah.

Dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja berkas perkara sebagaimana angka (22) di atas harus sudah diterima oleh Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah. Pengesahan nikah atau itsbat nikah harus memperhatikan hal-hal yang dijelaskan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jendral Peradilan Agama yaitu:⁴³ Aturan pengesahan nikah/itsbat nikah, dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang. Pengesahan nikah diatur dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2),(3), dan

⁴³ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II*, 2013, h. 153-156

(4) Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Noor 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (3) huruf(d) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang disahkan hanya perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Akan tetapi, Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam memberikan peluang untuk pengesahan perkawinan yang dicatat oleh PPN yang dilangsungkan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk kepentingan perceraian (Pasal 7 ayat (3) huruf(a) Kompilasi Hukum Islam.

Itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian. Untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan poligami tanpa prosedur, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah harus berhati-hati dalam menangani permohonan itsbat nikah. Proses pengajuan, pemeriksaan, dan penyelesaian permohonan pengesahan nikah itsbat nikah harus memedomani hal-hal sebagai berikut:

- 1) Permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada

Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah dalam wilayah hukum Pemohon bertempat tinggal dan permohonan itsbat nikah harus dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit.

- 2) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh kedua suami isteri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi penetapan tersebut menolak permohonan itsbat nikah, maka suami dan isteri bersama-sama atau suami, isteri masing-masing dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- 3) Proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan mendudukan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.
- 4) Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah dalam angka (2) dan (3) tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika Pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

- 5) Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah, dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontensius, dengan mendudukan suami dan isteri dan/atau ahli waris lain sebagai Termohon.
- 6) Suami atau isteri yang telah ditinggal mati oleh isteri atau suaminya, dapat mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi.
- 7) Dalam hal suami atau isteri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya maka permohonan itsbat nikah diajukan secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan tersebut ditolak, maka Pemohon dapat mengajukan upaya hukum kasasi.
- 8) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (2) dan (6), dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syarriyah yang memutus, setelah mengetahui ada penetapan itsbat nikah.
- 9) Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3, (4), dan (5), dapat mengajukan intervensi kepada

Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa perkara itsbat nikah tersebut selama perkara belum diputus.

10) Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi pihak dalam perkara permohonan itsbat nikah tersebut dalam angka (3),(4) dan (5), sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syaiyah, dapat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah tersebut.

11) Ketua Majelis Hakim 3 (tiga) hari setelah menerima PMH, membuat PHS sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syariyah.

12) Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 (tiga) hari setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir, Majelis Hakim segera menetapkan hari sidang (Hukum Acara).

4. Akibat Hukum Itsbat Nikah

Pelaksanaan itsbat nikah merupakan peristiwa hukum, sehingga peristiwa hukum itsbat nikah ini mempunyai akibat hukum terhadap

peristiwa pernikahan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

a. Status Perkawinan

Perkawinan yang sebelumnya hanya sah menurut hukum agama, dengan adanya atau dilakukannya itsbat nikah, tidak hanya sah menurut hukum agama namun juga akan sah menurut hukum negara dalam arti kata segala akibat dari perkawinan tersebut menjadi sah dan tercatat sesuai yang dimaksudkan dalam hukum,

b. Status Anak

Itsbat nikah yang dilaksanakan akan memberikan kepastian hukum terhadap status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Dalam hal ini kepastian hukum tentang status anak diantaranya dapat dilihat dari peraturan- peraturan berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, pada tahun 28-B ayat (1)

“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan yang sah.”

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 42

“Anak Sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

- 3) Pasal 2 ayat (1)

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

- 4) Pasal 2 ayat (2)

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

- 5) Pasal 99 KHI, anak yang sah adalah: (1) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah; dan (2) hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Jadi, dengan pengajuan itsbat nikah bisa untuk “mengesahkan” si anak sehingga dapat dibuatkan akta kelahiran, dan kemudian memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tua si anak. Selain itu, dapat memberikan jaminan terhadap hak-hak istri, suami, dan anak-anak mereka, karena hak tersebut dapat diwujudkan atau dituntut karna memiliki akta otentik.

D. Perkawinan Campuran

1. Pengertian Perkawinan Campuran

Situasi hukum perkawinan di Indonesia sering kali rumit karena berbagai faktor, seperti perbedaan agama, budaya, suku, dan kewarganegaraan. Salah satu isu yang kerap muncul adalah perkawinan antara individu dari negara atau kelompok yang berbeda. Untuk menangani hal ini, pemerintah Hindia Belanda pada masa kolonial menerbitkan *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (Stb. No. 158 tahun 1898), yang memberikan panduan mengenai perkawinan campuran antara individu dari kelompok berbeda, misalnya antara pribumi dan warga negara Belanda. Peraturan ini mengatur prosedur, syarat, dan hukum yang berlaku dalam perkawinan tersebut dengan tujuan untuk memberikan kejelasan hukum serta melindungi hak dan kepentingan

kedua belah pihak. Meskipun diterbitkan pada masa penjajahan, prinsip-prinsip dalam regulasi tersebut tetap relevan dalam konteks hukum perkawinan Indonesia saat ini, khususnya dalam penyelesaian masalah perkawinan antar individu dari kelompok atau negara yang berbeda. Peraturan mengenai perkawinan campuran pertama kali diatur dalam Staatsblaad 1898 No. 158, yang dikenal sebagai Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR). Pasal 1 dari peraturan ini mendefinisikan perkawinan campuran sebagai perkawinan antara individu yang tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia, termasuk mereka yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda.⁴⁴

Pasal tersebut menjelaskan bahwa perkawinan campuran mencakup perkawinan antara warga negara Indonesia atau antara penduduk Indonesia, dengan syarat pihak-pihak yang menikah di Indonesia tunduk pada peraturan hukum yang berbeda. Contohnya, perkawinan antara dua orang asing yang tidak tinggal di Indonesia dan berlangsung di luar negeri dianggap sebagai perkawinan campuran menurut GHR.

Dalam konteks hukum masa penjajahan Hindia Belanda, perkawinan campuran juga mencakup perkawinan di luar negeri antara dua warga negara Indonesia atau antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Namun, jika pihak yang menikah sudah tunduk pada

⁴⁴ Sudargo Gautama, *Aneka Masalah Dalam Praktek Pembaruan Hukum Di Indonesia*, Cet 1 (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1990) hlm. 226

hukum yang diatur dalam BW atau dalam Buku Hukum Perdata Belanda India, maka hukum tersebut akan berlaku. *Regeling op de Gemengde Huwelijken* memberikan panduan khusus untuk mengatur perkawinan campuran baik di dalam negeri maupun luar negeri, serta menyelesaikan perselisihan hukum yang timbul di antara pihak-pihak terkait.⁴⁵

Pasal 2 GHR merupakan bagian penting dalam peraturan ini dan dalam hukum antar golongan di Indonesia, karena menekankan prinsip kesetaraan penghormatan terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Namun, pada masa itu, sistem hukum Eropa dianggap lebih tinggi. Ini terbukti pada tahun 1848, ketika legislasi baru dimulai di Indonesia, yang mengharuskan individu non-Eropa yang ingin menikah dengan orang Eropa untuk mengikuti Hukum Perdata Eropa terlebih dahulu.⁴⁶ Pasal 2 GHR mengenai asas persamaan, menurut Wertheim, hanya berlaku dalam konteks hukum yang ketat, tetapi tetap penting untuk menciptakan kesatuan hukum dalam keluarga.⁴⁷ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan definisi yang sedikit berbeda tentang perkawinan campuran.

Pasal 57 dari undang-undang ini menjelaskan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan, dengan

⁴⁵ Sudargo Gautama, *Segi-segi Hukum peraturan Perkawinan Campuran (Staadblad 1898 No. 158)*, (Bandung: PT: Citra Aditya Bakti, 1996) hlm. 61.

⁴⁶ Sudargo Gautama (Gouw Giok Siong), *Hukum Antar Golongan*, (Jakarta: Ichtiar Baru Vanhoeve, 1980) hlm.128.

⁴⁷ Sudargo Gautama (Gouw Giok Siong), *Hukum Antar Golongan*, (Jakarta: Ichtiar Baru Vanhoeve, 1980) hlm.128.

salah satu pihak adalah warga negara Indonesia. Dalam konteks Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan campuran memiliki beberapa unsur, yakni prinsip monogami, perbedaan hukum yang berlaku bagi pria dan wanita saat menikah, dan perbedaan kewarganegaraan, yang salah satunya adalah warga negara Indonesia. Pasal 57 ini membatasi makna perkawinan campuran pada perkawinan antara warga negara Indonesia dengan orang yang bukan warga negara Indonesia.

2. Dasar Hukum Perkawinan Campuran

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan campuran telah terjadi. Dasar hukum untuk perkawinan campuran tersebut dapat ditemukan dalam peraturan-peraturan yang ada sebelumnya, termasuk peraturan kolonial atau ketentuan hukum adat yang berlaku pada saat itu. Adapun dasar-dasarnya sebagai berikut.

Menurut *Staadblads* 1896 No. 158 Pengertian Perkawinan Campuran masa pemerintahan kolonial *Beslitt* Kerajaan 29 Desember 1896 No. 23 *Staadblads* 1896/158 (*Regeling de op gemengde huwelijken*, selanjutnya disingkat GHR) memberi definisi sebagai berikut : Perkawinan dari orang-orang yang di Indonesia berada dibawah hukum yang berlainan (pasal 1). Menurut pasal 1 GHR tersebut maka yang masuk dalam lingkup perkawinan campuran yaitu:⁴⁸

⁴⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 1998) hlm. 98.

a. Perkawinan campuran internasional

Perkawinan yang melibatkan pasangan dengan kewarganegaraan yang berbeda, atau perkawinan yang dilakukan di luar negeri.

b. Perkawinan campuran antar tempat

Perkawinan antara orang-orang dari budaya atau daerah yang berbeda.

c. Perkawinan Campuran antar golongan (*Intergentiel*)

Adanya Perkawinan Campuran antar golongan adalah disebabkan adanya pembagian golongan penduduk oleh Pemerintah Kolonial kepada 3 (tiga) golongan yaitu : (1) Golongan Eropa (2) Golongan Timur Asing (3) Golongan Bumi Putra (Penduduk asli) sehingga perkawinan yang dilakukan antar mereka yang berbeda golongan disebut perkawinan campuran antar golongan. Misalnya, (1) antar Eropa dan Indonesia (2) antar Eropa dan Tionghoa (3) antara Eropa dan Arab (4) antara Eropa dan Timur Asing (5) antara Indonesia dan Arab (6) antara Indonesia dan Tionghoa (7) antara Indonesia dan Timur Asing (8) antara Tionghoa dan Arab.

d. Perkawinan Campuran antar Agama

Perkawinan beda agama, sering dianggap lumrah di masa kolonial Hindia Belanda. Meski bisa menimbulkan konflik, pemerintah kolonial mempertahankannya dan bahkan menambahkan ketentuan yang melindungi hak tersebut dalam hukum, dipengaruhi

oleh perubahan pemikiran hukum internasional pada saat itu. Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Pengertian Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia karena perbedaan kewarganegaraan, di mana salah satu pihak memiliki kewarganegaraan Indonesia (Pasal 57).

Badan Legislatif Negara Republik Indonesia menciptakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berlaku untuk semua warga negara Indonesia. Pasal 57 UU Perkawinan mendefinisikan perkawinan campuran sebagai perkawinan antara dua individu di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berbeda karena perbedaan kewarganegaraan, dengan salah satu individu memiliki kewarganegaraan Indonesia.⁴⁹

Sedang berdasarkan pasal 57 yang dimaksud perkawinan campuran adalah:

- 1) Perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan.
- 2) Perkawinan karena perbedaan kewarganegaraan.
- 3) Perkawinan karena salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

⁴⁹ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Perorangan dan keluarga di Indonesia*, Cet-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 203.

Penting bagi pihak yang terlibat dalam perkawinan campuran untuk mematuhi undang-undang perkawinan yang berlaku. Pasal 2 UU Perkawinan menegaskan perlunya melangsungkan perkawinan sesuai dengan aturan agama masing-masing. Ini berarti, bagi umat Islam, perkawinan harus mengikuti hukum Islam, dan bagi non-Muslim, harus mengikuti hukum agama mereka. Proses pernikahan bisa dilangsungkan jika hukum agama memperbolehkan pernikahan lintas ras, namun tempat pendaftaran bergantung pada agama pasangan. Dengan demikian, penerapan hukum perkawinan campuran memperhatikan prinsip kebebasan beragama dan menjamin proses pernikahan sesuai dengan ajaran agama pihak yang terlibat serta memastikan pencatatan pernikahan sesuai dengan agama pasangan. Hal ini menggantikan ketentuan hukum kolonial tentang perkawinan campuran, yang kini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.



BAB III

ANALISIS HUKUM TERHADAP ITS BAT NIKAH PERKAWINAN CAMPURAN (Studi Penetapan Perkara Nomor 187/Pdt.P/2022/Pa.Wsb Di Pengadilan Agama Kelas I A Wonosobo)

A. Hasil Penelitian

Pengadilan Agama Wonosobo sejak berdiri menempati serambi Masjid Al-Manshur di Jl. Dieng, Kauman Utara Wonosobo dalam melaksanakan sidang dari tahun 1950 sampai tahun 1980, lalu pada tahun 1980 akhir menempati gedung di Jl. Argopeni No. 11 Wonosobo sampai dengan tahun 2004 dan selanjutnya terakhir pindah lagi di Jl. Mayjend Bambang Sugeng Km. 3 Wonosobo dengan menempati Gedung Baru yang diresmikan pada tanggal 15 Juni 2005 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. DR. Bagir Manan, S.H., MCL.

Memiliki visi terwujudnya pengadilan agama wonosobo yang agung dan misinya yang bertujuan untuk. *Pertama*. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan. *Kedua*. Menyelenggarakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien. *Ketiga*. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Struktur organisasi Pengadilan Agama Wonosobo mengacu pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 tentang organisasi dan Tata Kera Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, KMA Nomor 5 Tahun 1996 tentang Struktur Organisasi Peradilan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Berikut dapat di lihat struktur organisasi kepengurusan pada Pengadilan Agama Wonosobo 1A

Gambar 1.

Struktur Organisasi Kepengurusan PA Wonosobo 1A



Secara khusus pembagian wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo dapat dilihat sebagai berikut:

a. Kecamatan Wadaslintang

Terdiri dari 17 Desa/kelurahan meliputi Desa Besuki, Desa Erorejo, Desa Gumelar, Desa Kalidadap, Desa Kaligowong, Desa Karanganyar, Desa Kumejing, Desa Lancar, Desa Ngalian.

Desa Panerusan, Desa Plunjaran, Desa Somogede, Desa Sumberejo, Desa Sumberasari, Desa Tirip, Desa Trimulyo, Desa Wadaslintang.

b. Kecamatan Kepil

Terdiri dari 21 Desa/kelurahan meliputi Desa Bener, Desa Beran, Desa Burat, Desa Gadingrejo, Desa Gadingsukuh, Desa Gondowulan, Desa Jangkrikan, Desa Kagungan, Desa Kalipuru, Desa Kaliwuru, Desa Kapulogo, Desa Kepil, Desa Ngalian, Desa Pulosaren, Desa Randusari, Desa Rejosari, Desa Ropoh, Desa Tanjunganom, Desa Tegalgot, Desa Tegeswetan, Desa Warangan

c. Kecamatan Sepuran

Terdiri dari 17 Desa/Kelurahan meliputi Desa Banyumudal, Desa Batursari, Desa Bogoran, Desa Glagah, Desa Jolontoro, Desa Karang Sari, Desa Marongsari, Desa Ngadirekso, Desa Ngadisalam, Desa Pecekelan, Desa Rimpak, Desa Sapuran, Desa Sedayu, Desa Surojoyo, Desa Talunombo, Desa Tempuranduwur, Desa Tempursari.

d. Kecamatan Kalibawang

Terdiri dari 8 Desa/Kelurahan meliputi Desa Dempel, Desa Depok, Desa Kalialang, Desa Kalikarung, Desa Karangsambung, Desa Mergolangu, Desa Pengarengan, Desa Tempurejo.

e. Kecamatan Kaliwiro

Terdiri dari 21 Desa/Kelurahan Meliputi, Desa Bendungan, Desa Cledok, Desa Gambaran, Desa Grugu, Desa Kaliguwo, Desa Kaliwiro, Desa Kauman, Desa Kemiriombo, Desa Lamuk, Desa Lebak, Desa Medono, Desa Ngasidono, Desa Ngasinan, Desa Pesodongan, Desa Pucungkerep, Desa Purwosari, Desa Selomanik, Desa Sukoreno, Desa Tanjunganom, Desa Tracap, Desa Winongsari.

f. Kecamatan Leksono

Terdiri dari 14 Desa/Kelurahan Meliputi Desa Besani, Desa Durensawit, Desa Jlamprang, Desa Jonggolsari, Desa Kalimendong, Desa Kalimendong, Desa Leksono, Desa Lipursari, Desa Manggis, Desa Pacarmulyo, Desa Sawangan, Desa Selokromo, Desa Sojokerto, Desa Timbang, Desa Wonokerto.

g. Kecamatan Sukoharjo

Terdiri dari 17 Desa/Kelurahan Meliputi Desa Garung Lor, Desa Gumiwang, Desa Gunung Tugel, Desa Jebangplampitan, Desa Kajeksan, Desa Kalibening, Desa Karanganyar, Desa Kupangan, Desa Mergosari, Desa Plodongan, Desa Pucungwetan, Desa Pulus, Desa Rogojati, Desa Sempol, Desa Sukoharjo, Desa Suroyudan, Desa Tlogo.

h. Kecamatan Selomerto

Terdiri dari 24 Desa/Kelurahan yakni kelurahan Wonorejo, Kelurahan Selomerto, Desa Adiwarno, Desa Balekambang, Desa Bumitirto, Desa Candi, Desa Gunungtawang, Desa Kadipaten, Desa

Kalierang, Desa Kaliputih, Desa Karangrejo, Desa Kecis, Desa Krasak, Desa Ngadimulyo, Desa Pakumcen, Desa Plobangan, , Desa Semayu, Desa Sidorejo, Desa Simbarejo, Desa Sinduagung, Desa Sumberwulan, Desa Tumenggunungan, Desa Wilayu, Desa Wulungsari.

i. Kecamatan Kalikajar

Terdiri dari 19 Desa/Kelurahan Meliputi Desa Mangunrejo, Desa Mungkung, Desa Perboto, Desa Rejosari, Desa Kedalon, Desa Karangduwur, Desa Kwadungan, Desa Purwojiwo, Desa Simbang, Desa Maduretno, Desa Kembaran, Desa Lamuk, Desa Tegalombo, Desa Kalikuning, Desa Wonosari, Desa Bowongso, Desa Butuh kidul, Desa Butuh, Kelurahan Kalikajar.

j. Kecamatan Kertek

Terdiri dari 21 Desa/Kelurahan meliputi Desa Banjar, Desa Bejiarum, Desa Bojasari, Desa Candimulyo, Desa Candiyasan, Desa Damarkasih, Desa Kapencar, Desa Karangluhur, Desa Kertek, Desa Ngadikusuman, Desa Pagerejo, Desa Purbosono, Desa Purwojati, Desa Reco, Desa Sindupaten, Desa Sundungdewo, Desa Sumberdalem, Desa Surengede, Desa Tlogodalem, Desa Tlogomulyo, Desa Wringinanom.

k. Kecamatan Kejajar

Terdiri dari 16 Desa/Kelurahan Meliputi Desa Tieng, Desa Buntu, Desa Campursari, Desa Dieng, Desa Igrimranak, Desa

Jojogan, Desa Kejajar, Desa Kreo, Desa Parikesit, Desa Patakbanteng, Desa Sembungan, Desa Serang, Desa Sigedang, Desa Sikunang, Desa Surengede, Desa Tambi.

l. Kecamatan Wonosobo

Terdiri dari 20 Kelurahan/ Desa meliputi Desa Bomerto, Desa Bumireso, Desa Jaraksari, Desa Jlamprang, Desa Jogoyitnan, Desa Kalianget, Desa Kejiwan, Desa Kramatan, Desa Kramatan, Desa Mlipak, Desa Pancurwening, Desa Pagerkukuh, Desa Rojoimo, Desa Sambek, Desa Sariyoso, Desa Tawang Sari, Desa Tlogojati, Desa Wonolelo, Desa Wonosari, Desa Wonosobo Barat, Desa Wonosobo Timur.

m. Kecamatan Kejajar

Terdiri dari 16 Desa/Kelurahan Meliputi Desa Tieng, Desa Buntu, Desa Campursari, Desa Dieng, Desa Igrimranak, Desa Jojogan, Desa Kejajar, Desa Kreo, Desa Parikesit, Desa Patakbanteng, Desa Sembungan, Desa Serang, Desa Sigedang, Desa Sikunang, Desa Surengede, Desa Tambi.

n. Kecamatan Watumalang

Terdiri dari 16 Kelurahan/Desa Meliputi Desa Banyukembar, Desa Binangun, Desa Bumiroso, Desa Gondang, Desa Gumawang Kidul, Desa Kalidasel, Desa Krinjing, Desa Kuripan, Desa Limbangan, Desa Lumajang, Desa Mutisari, Desa

Pasuruhan, Desa Watumalang, Desa Wonokampir, Desa Wonoroto, Desa Wonosroyo.

o. Kecamatan Mojotengah

Terdiri dari 19 Desa/Kelurahan Meliputi Desa Andongsili, Desa Blederan, Desa Bumirejo, Desa Candirejo, Desa Deroduwur, Desa Derongisor, Desa Guntur madu, Desa Kalibeber, Desa Kebrengan, Desa Keseneng, Desa Krasak, Desa Larangan Kulon, Desa Mojosari, Desa Mudal, Desa Pungangan, Desa Slukatan, Desa Sojopuro, Desa Sukorejo, Desa Wonokromo.

p. Kecamatan Garung

Terdiri dari 15 Desa/Kelurahan Meliputi Desa Garung, Desa Gemblengan, Desa Jengkol, Desa Kayugiyang, Desa Kuripan, Desa Larangan Lor, Desa Lengkong, Desa Maron, Desa Menjer, Desa Mlandi, Desa Sendangsari, Desa Sitiharjo, Desa Siwuran, Desa Tegalsari, Desa Tlogo.

q. Kecamatan Kejajar

Terdiri dari 16 Desa/Kelurahan Meliputi Desa Tieng, Desa Buntu, Desa Campursari, Desa Dieng, Desa Igrimranak, Desa Jojogan, Desa Kejajar, Desa Kreo, Desa Parikesit, Desa Patakbanteng, Desa Sembungan, Desa Serang, Desa Sigedang, Desa Sikunang, Desa Surengede, Desa Tambi.

2. Hasil Penelitian Pengadilan Agama Wonosobo Nomor Perkara 187/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Perkara Nomor 187/Pdt.P/2022/PA. Wsb yang di laksanakan oleh Pengadilan Agama Wonosobo menjadi kasus perdata tentang adanya itsbat nikah (perkawinan campuran) yang terjadi antara kedua belah pihak yaitu Radovan Tivadar Bin Tohmas Tivadar di sebut sebagai Pemohon I selanjutnya Surati Binti Sadali di sebut sebagai Pemohon II. Permasalahan yang terjadi dalam studi kasus perkara Nomor 187/Pdt.P/2022/PA. Wsb diantaranya Radovan Tivadar Bin Tohmas Tivadar dengan Surati Binti Sadali telah melakukan perkawinan sirri dimana dalam Duduk Perkara yang telah di sebutkan dan dinyatakan dalam uraian putusan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA. Wsb yakni.

Hal ini para Pemohon dalam surat yang tertanggal 18 Mei 2022, telah mendaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo untuk mendapatkan putusan perundang-undangan yang berlaku dan dalam penanganan kasus perdata sesuai dengan hukum islam yang bersangkutan. Permasalahan ini terjadi pada tanggal 14 Juni 2017 dimana Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara agama Islam, yang dilangsungkan di Masjid Alrahman dan Pusat Kebudayaan Sheffield, Inggris, dan saat itu yang menikahkan adalah imam Masjid Al-Rahman Sheffield yang bernama Othman Abdalhafidz dengan Nomor Surat: 14.06.17, dan yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Aiman Saeed dan Othman Abdalhafidz, dengan mahar nikah sesuai kesepakatan. Selajutnya pernikahan antara Pemohon I dengan

Pemohon II saat itu dilangsungkan di Masjid Al-Rahman Sheffield, Inggris dan telah diterbitkannya surat Akta Nikah oleh pengurus Masjid Al-Rahman yang ternyata dianggap tidak legal secara negara. Maka dalam kasus ini antara Pemohon I dengan Pemohon II memerlukan bukti penetapan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama Wonosobo sebagai bentuk untuk dapat dijadikan syarat pembuatan dokumen-dokumen seperti visa dan dokumen yang lain. Akhir singkatnya antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki surat resmi yang dikeluarkan oleh pihak Instansi terait seperti KUA Kecamatan Mojotengah.

Bahwa kedua kalinya antara Pemohon I dengan Pemohon II mempertegas kembali pernikahannya yang ternyata mendapatkan kesulitan yaitu harus memiliki bukti otentik yang kuat seperti persyaratan administrasi yang lengkap, namun antara Pemohon I dengan Pemohon II semasa itu hendak berniat mendaftarkan diri untuk melangsungkan pernikahan ulang ternyata dari pihak KUA Kecamatan Mojotengah ditolak, dengan alasan dokumen milik Pemohon I dan Pemohon II tidak lengkap dan harus mengurus ke Negara Slovakia.

Dalam uraian penjelasan di atas bahwa kedua belah pihak telah melakukan sebuah pernikahan sirri yang dilakukan antar negara Indonesia dan negara Slovakia. Pernikahan dianggap sah secara syariat atau agama, jika memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam permasalahan pernikahan, muncul berbagai macam bentuk pernikahan, salah satunya adalah nikah sirri. Nikah di bawah tangan atau yang lebih dikenal

dengan istilah nikah sirri ini merupakan persoalan yang sudah ada sejak lama di Indonesia yang dimana pernikahan tersebut diakui atau sah secara agama Islam, namun tidak sah secara Negara. Secara agama perkawinan nikah sirri berasal dari Bahasa Arab, yakni *Sirrun* artinya rahasia, sunyi, diam, tersembunyi sebagai lawan kata dari *alanyyah* artinya terang-terangan. Kata Sirri ini kemudian digabung dengan kata nikah sehingga menjadi nikah sirri untuk menyebutkan bahwa nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tersembunyi.

Pernikahan yang tidak diketahui atau tidak tercatat di Lembaga Negara. Dalam terminologi fiqh Maliki, Nikah Sirri adalah nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk isterinya atau jama'ahnya, sekalipun keluarga setempat. Pemahaman lain dan lebih umum mengenai Nikah Sirri dalam pandangan masyarakat Islam Indonesia adalah perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan agama, yakni memenuhi syarat dan rukun nikah.

Bahwa pada pertimbangan hakimi ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 menentukan bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah menurut hukum apabila perkawinan itu dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya dan ayat (2) menentukan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku.⁵⁰ Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat yang dibuktikan dengan akta nikah dan masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Akta nikah itu adalah sebagai bukti otentik sahny suatu perkawinan seseorang sangat bermanfaat dan maslahat bagi diri dan keluarganya (istri dan anaknya) untuk menolak dan menghindari kemungkinan dikemudian hari adanya pengingkaran atas perkawinannya dan akibat hukum dari pekawinan itu (harta bersama dalam perkawinan dan hak-hak perkawinan) dan juga untuk melindungi dari fitnah dan qadzaf zina (tuduhan zina). Maka jelaslah bahwa pencatatan nikah untuk mendapatkan akta nikah tersebut adalah sangat penting.

Hal ini berbeda dengan pemahaman tentang ketentuan perkawinan oleh sebagian masyarakat muslim yang lebih menekankan perspektif fiqh. Menurut pemahaman versi ini, perkawinan telah cukup apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan fiqh terpenuhi, tanpa diikuti dengan pencatatan perkawinan. Kondisi semacam ini dipraktekkan sebagian masyarakat dengan melakukan praktek nikah dibawah tangan.⁵¹ Pada awalya perkawinana dibawah tangan yang

⁵⁰ Nasarudin Salim, "Isbat Nikah Dalam Kompilasi hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis Dan Sosiologis)", *Al Hikmah: DITBINBAPERA Islam*. Jakarta:2004. hlm. 67.

⁵¹ Ahmad Rofiq, 2000. *Hukum Islam Di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), Cetakan Ke 4. Hlm. 109.

dilakukan, adalah didasarkan pada suatu pilihan hukum yang sadar dari pelakunya, bahwa mereka menerima tidak mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya ke KUA, mereka merasa cukup sekedar memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) tetapi tidak mau memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Prinsip pencatatan perkawinan yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 Jo. PP No.9 Tahun 1975 adalah untuk menjaga hak-hak bagi suami istri jika terjadi penyimpangan dalam perkawinan. Keterlibatan Pegawai Pencatat Nikah dalam suatu perkawinan yang kapasitasnya sebagai pegawai atau pejabat yang diangkat oleh pemerintah dengan tugas untuk mengawasi perkawinan dan mencatatnya. Dengan merujuk UU No. 1 Tahun 1974 yang mulai berlaku efektif tanggal 1 Oktober 1975, maka setiap perkawinan harus dicatat untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu terwujudnya ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat dalam bidang perkawinan.

Mengenai itsbat nikah yang terdapat dalam pasal 7 kompilasi hukum Islam ini memang belum ada batasan tentang perkawinan yang dilaksanakan sebelum atau sesudah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tapi karena ada suatu hal maka perkawinan itu tidak dicatat, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah. Misalnya karena kelalaian oleh oknum P3N (Petugas Pembantu Pencatat Nikah) yang memanfaatkan ketidaktahuan calon mempelai, perkawinan dilangsungkan sesuai dengan ketentuan UU perkawinan

tetapi P3N tersebut tidak melaporkan ke PPN (Petugas Pencatat Nikah), sehingga perkawinan tersebut tidak dicatat. Kemudian karena ada kepentingan dengan perkawinan itu (untuk mendapatkan akta nikah) suami istri tersebut atau pihak yang terkait baru mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Dengan melihat UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa masalah itsbat nikah tidak diatur dalam UU ini, tetapi mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Hal ini dimaksudkan agar terjadi ketertiban dalam perkawinan. Tetapi KHI mengatur masalah itsbat nikah dalam pasal 7. Tetapi penjelasan lebih lanjut tentang itsbat nikah tidak ada, mulai dari pengertian sampai pada prosedur yang dijalankan dalam mengajukan perkara itsbat nikah.

Dari segi sosiologis dengan adanya pasal 7 KHI tentang itsbat nikah akan memberi dampak kepada masyarakat untuk melakukan nikah dibawah tangan secara massif. Dengan demikian tujuan normatif dari pencatatan perkawinan tidak terpenuhi seperti yang dikehendaki pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974, maka hal ini akan menciptakan ketidak teraturan dalam pencatatan perkawinan.

Maka untuk mendapatkan kepastian hukum kemaslahatan yang di tuntutan oleh lingkungan dan hal-hal baru setelah tidak ada wahyu, sedangkan syari' tidak menerapkan dalam suatu hukum dan tidak ada dalil syara' tentang dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu, maka

itulah yang disebut sifat sesuai yang universal atau dalam istilah lain disebut *al masalah al mursalah*.

B. Analisa Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Perkara Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.WSB

1. Duduk Perkara

Duduk perkara merupakan bagian penting dalam surat permohonan. Pada dasarnya posita ialah rangkaian kegiatan yang diuraikan sebagai dasar untuk membuat pengajuan permohonan penetapan menikah. Dalam prakteknya lebih dikenal dengan duduk perkara yang menjadikan yuridis atau menjelaskan kronologi dari duduk perkara hukum yang diuraikan berdasarkan peristiwa yang dibuktikan di dalam pengadilan sebagai dasar permohonan para pihak. Duduk perkara yang terdapat dalam register perkara Nomor 187/Pdt.P/2022/PA Wsb pada tanggal 18 Mei 2022 mengajukan permohonan penetapan pernikahan oleh pengadilan agama wonosobo.

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara agama Islam, yang dilangsungkan di Masjid Alrahman dan Pusat Kebudayaan Sheffield, Inggris, dan saat itu yang menikahkan adalah imam Masjid Al-Rahman Sheffield yang bernama Othman Abdalhafidz pada tanggal 14 Juni 2017 yang mendapatkan surat keterangan dengan Nomor Surat: 14.06.17. Pernikahan yang di lakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II di

dampingi Saksi nikah saat itu bernama, Aiman Saeed dan Othman Abdalhafidz. Bahwa diantaranya Pemohon II telah menerima mahar perkawinan sesuai kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Pernikahan para pemohon saat itu berlangsung di Masjid Al-Rahman, Inggris dan penerbitan akta nikah oleh pengurus Masjid Al-Rahman dinyatakan ilegal di Negara karena dijadikan syarat pembuatan akta, seperti visa dan surat-surat lainnya. Alasan dinyatakan ilegalnya akta nikah atau tidak sah suatu akta nikah tersebut yang dikeluarkan oleh pengurus masjid al-Rahman, Inggris. Para Pemohon berniat mendaftarkan pernikahan ulang di KUA, Namun dari KUA setempat menolak dengan alasan dokumen milik para pemohon tidak lengkap dan harus mengurus ke Negara Slovakia, sehingga para pemohon tidak sanggup untuk melengkapi kekurangan dokumen tersebut.

Pemohon II Istri juga datang ke kantor catatan sipil kabupaten wonosobo untuk merubah status pemohon II (Istri) dari kawin belum tercatat menjadi kawin tercatat. Namun ditolak dengan alasan KUA diminta untuk mengikuti status pemohon II didalam kartu keluarga dengan status kawin belum tercatat, namun kembali ditolak oleh KUA untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan tidak dapat menikahkan dengan status kawin belum tercatat.

Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat nikah ke Pengadilan Agama Wonosobo agar

pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 14 Juni 2017 dinyatakan sah 59 baik menurut Hukum Agama Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pembuktian

Para pemohon dalam perkara ini telah mengajukan berbagai bukti berupa surat-surat dan kesaksian untuk memperkuat permohonannya. Bukti surat yang diajukan antara lain fotokopi identitas diri, paspor, akta kelahiran, kartu tanda penduduk, akta cerai, surat keterangan masuk Islam, akta nikah, serta dokumen lainnya yang terkait dengan pernikahan dan status keluarga mereka, semuanya telah disahkan dan sesuai dengan aslinya. Selain itu, para pemohon juga menghadirkan beberapa saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah terkait dengan pernikahan yang telah berlangsung secara siri pada tahun 2017.

Saksi-saksi tersebut menjelaskan bahwa pernikahan tersebut dilakukan di dua tempat berbeda, yaitu di Indonesia dan Inggris, dengan saksi-saksi yang hadir di masing-masing lokasi. Proses akad nikah berlangsung menggunakan bahasa Inggris, dengan doa dan pembukaan dalam bahasa Arab. Para saksi juga menegaskan bahwa tidak ada hubungan darah antara Pemohon I dan Pemohon II yang menghalangi pernikahan mereka, dan bahwa keduanya hidup bersama serta memiliki seorang anak. Selain itu, saksi-saksi juga memberikan penjelasan terkait dengan status kewarganegaraan

kedua pemohon dan tujuan pengajuan isbat nikah ini, yaitu untuk memenuhi kebutuhan administrasi, seperti pembuatan visa dan dokumen lainnya. Setelah mendengarkan semua bukti dan keterangan, para pemohon menyatakan tidak ada hal lain yang ingin diajukan dan memohon penetapan dari pengadilan.

3. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan keadilan dan kepastian hukum dalam sebuah putusan. Untuk itu, hakim harus cermat dan teliti dalam mengolah pertimbangan agar keputusan yang dihasilkan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Dalam kasus Putusan Perkara Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.WSB, beberapa hal yang dipertimbangkan oleh hakim antara lain: Pertama, Para Pemohon telah mengajukan berbagai bukti surat, mulai dari fotokopi identitas pribadi hingga dokumen yang relevan dengan permohonan mereka, serta menghadirkan empat orang saksi yang perlu diperiksa lebih lanjut.

Bukti-bukti ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati untuk memastikan kebenaran dan relevansinya terhadap permohonan. Kedua, bukti surat yang diajukan, seperti fotokopi KTP, akta kelahiran, dan dokumen lainnya, telah memenuhi syarat formal dan material, serta sesuai dengan aslinya. Bukti-bukti tersebut telah bermeterai sah dan relevan dengan fakta yang diajukan

dalam permohonan, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang memadai. Ketiga, meskipun beberapa bukti yang diajukan berupa surat, bukan akta otentik, bukti-bukti ini tetap memenuhi persyaratan formal dan material karena telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Nilai pembuktian dari bukti-bukti ini akan bergantung pada pertimbangan hakim tentang relevansi dan kredibilitasnya. Keempat, perkara ini termasuk dalam ranah perkawinan, dan berdasarkan bukti serta keterangan saksi, Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut dan relatif untuk menangani perkara ini, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan. Kelima, permohonan isbat nikah yang diajukan bertujuan untuk memenuhi kepentingan administratif, seperti pembuatan visa dan dokumen lainnya yang memerlukan pengakuan sah terhadap perkawinan mereka.

Keenam, saksi-saksi yang diajukan telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR, di mana mereka telah disumpah dan memberikan keterangan berdasarkan fakta yang mereka ketahui sendiri, yang relevan dengan perkara yang sedang diajukan. Ketujuh, berdasarkan hukum yang berlaku, suatu perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan aturan agama masing-masing, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan. Dalam hal ini, keduanya telah melaksanakan akad pernikahan menurut hukum Islam, sebagaimana dibuktikan oleh bukti-bukti yang diajukan dan keterangan saksi. Oleh karena itu, hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Para Pemohon sah menurut hukum Islam dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum perkawinan Islam, termasuk kesaksian, wali nikah, dan ijab kabul yang telah dilakukan secara sah.

4. Amar Putusan

- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
- b. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Radovan Tivadar bin Tohmas Tivadar) dengan Pemohon II (Surati binti Sadali) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2017 di Masjid Al-Rahman dan Pusat Kebudayaan, alamat 9 Gower Street Sheffield S4 7HA Inggris, dengan wali nikah Rahman bin Sadali (kakak kandung). yang disaksikan oleh dua orang saksi (Aiman Saeed bin Muhammad Ibrahim Saeed dan Sayeed Mostafa Shahidan bin Sayeed Kamal Shahidan). dengan mahar uang sejumlah Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
- c. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00- (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

5. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Dalam Itsbat Nikah Perkawinan Campuran Dengan Nomor Perkara 187/Pdt.P/2022/PA.Wsb

Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Pertimbangan adalah dasar daripada putusan. Pertimbangan dalam putusan dibagi dua yakni pertimbangan duduk perkara atau peristiwanya dan pertimbangan akan hukumnya. Pertimbangan peristiwanya harus dikemukakan oleh para pihak sedangkan pertimbangan hukumnya adalah urusan hakim. Pertimbangan dari putusan merupakan alasan-alasan hakim sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa ia mengambil putusan demikian (obyektif).⁵²

Diantara pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut yaitu: Berdasarkan pandangan hakim yang memutus perkara nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Wsb bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dihubungkan dengan alat bukti P 4 (Fotokopi KTP Pemohon II), P 14 (Fotokopi Surat Pengantar Pemohon I). dan keterangan saksi I. II, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (I) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif

⁵² Istijab, *Hukum Acara Perdata dalam Praktek* (Jawa Timur: Qiara Media Partner, 2019), hlm 134.

Pengadilan Agama Wonosobo. Berdasarkan ketetapan hukum negara asal suami, bahwa merujuk bukti P.9. P 10 serta keterangan saksi III dan saksi IV ternyata Republik Slovakia tidak mengeluarkan sertifikat kelayakan bagi warganya yang menikah di luar negeri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dalam melaksanakan perkawinan campuran ini telah sesuai dengan Pasal 60 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, begitu juga merujuk bukti P. 15. Majelis Hakim sependapat dengan hukum syara dan menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut. Dalam Hadits diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw.:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Menurut keterangan saksi. bahwa berdasarkan bukti P 11, P 12 dan keterangan saksi I. II maka ternyata terbukti bahwa perikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dikarunial seorang anak. bernama Sheherezade Tivadar, lahir pada tanggal 8 Oktober 2019. Berdasarkan supaya, bahwa agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 6 ayat (2)

Kompilasi Hukum Islam diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Pejabat yang benwenang.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo pada hari Rabu, 15 Juni 2022 oleh Drs. Subroto, M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. H. WILDAN TOJIBI, MSI. dan Drs. MUBISI, M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut didampingi Drs. H. Muhammad Mansur, M. H., sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon II diluar kehadiran Pemohon I.

Proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama tidak jauh berbeda dengan proses berperkara pada Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus, hal ini disebutkan dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi:⁵³

“Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini.”

Perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan

⁵³ Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama” dalam Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Cet. 17, Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.264

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28 B ayat (1): "Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib bermasyarakat, berbangsa dan bernegara". Dalam hal ini Undang-Undang perkawinan telah sejalan dengan hak konstitusi, UUD 1945, karena UU perkawinan tidak mengandung materi muatan yang mengurangi dan menghalang-halangi hak seseorang untuk melakukan perkawinan, akan tetapi Undang-Undang perkawinan mengatur bagaimana sebuah perkawinan seharusnya dilakukan sehingga hak-hak konstitusional seseorang terpenuhi tanpa merugikan hak-hak konstitusional orang lain.⁵⁴

Itsbat nikah atau disebut juga dengan pengesahan nikah merupakan satu-satunya jalan bagi orang-orang yang telah menikah namun pernikahannya belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama sehingga pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara. Pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 biasa diajukan untuk melakukan itsbat nikah disebabkan belum adanya aturan mengenai pencatatan nikah.

Perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Wonosobo sebagian besarnya dengan cara mengajukan permohonan pengesahan nikah atau Voluntair. Adapun praktek pelaksanaan itsbat

⁵⁴ Faizal, Lily. "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan." *ASAS* 8.2 (2016).

nikah yang telah memiliki penetapan dengan nomor perkara: 187/Pdt.P/2022/PA.Wsb. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan perkawinan campuran maka terikat dengan aturan Pasal 60 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa merujuk bukti P.1. P2. P3 dan keterangan saksi, IV telah ternyata Pemohon I (Radovan Tivadar bin Tohmas Warga Negara Asing (VWNA) berkewarganegaraan Slovakia, sedangkan merujuk bukti P.4 dan keterangan saksi I dan saksi II telah ternyata Pemohon II (Surati binti Sadali) adalah Warga Negara Indonesia (WNI). Bahwa merujuk bukti P9. P 10 serta keterangan saksi I dan saksi IV ternyata Republik Slovakia tidak mengeluarkan sertifikat Kelayakan bagi warganya yang menikah di luar negeri,

Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dalam melaksanakan perkawinan campuran ini telah sesuai dengan Pasal 60 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, begitu juga merujuk bukti P.15, Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan campuran ini telah sesuai dengan Pasal 60 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019.

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan hukum syara' dan menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut: Dalam Hadits diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah ra ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. Ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 Rukun nikah itu ada lima yaitu sighth (Ijab kabul), calon ister, calon suami, wali., keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi. Dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 275: Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal. Waktu, tempat terjadinya pernikahan tersebut. Merujuk fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan bahwa berdasarkan bukti P.11, P.12 dan keterangan 1.1 maka ternyata terbukti bahwapernikahan Pemohon 1 dikaruniai seorang anak bernama Sheherezade Tivadar. Tanggal, 8 Oktober 2019.

Bahwa agar perkawinan Pemohon I dan Permohon kekuatan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam diperintahkan kepada Para Pemonon mencatatkan perkawinannya di Pejabat yang berwenang , bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon. Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berlaku.

Dari hasil penelitian diatas, penulis mengkaitkannya pada teori yang mendasarinya, yakni teori keadilan, teori kemanfaatan hukum dan teori kepastian hukum. John Rawls menyatakan bahwa keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial sebagaimana dalam sistem pemikiran. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa teori yang tidak benar harus ditolak.⁵⁵ Memperhatikan dua poin tentang pertimbangan hukum yang tertulis di poin B, bahwa tujuan dan maksud dari permohonan Para Pemohon sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Bahwa bukti yang terkait dengan dokumen para pemohon sudah lengkap dan terpenuhi sebagaimana dijelaskan di dalam pertimbangan hukum. Teori Keadilan dan teori kemanfaatan hukum merupakan teori yang paling dominan digunakan dalam penetapan Pengadilan Agama Wonosobo Nomor 187/Pdt.P/2022/PA/Wsb.

Pada penetapan perkara Itsbat nikah perkawinan campuran tersebut menyatakan bahwa penetapan ini hanya mengesahkan perkawinannya saja dan tidak memerintahkan untuk mencatatkan di

⁵⁵ Fadhilah, “*Refleksi Terhadap Makna Keadilan*”, hlm.27

Kantor Urusan Agama Setempat dikarenakan kurangnya rekomendasi atau izin pencatatan perkawinan warga negara asing dari negaranya sebagaimana ketentuan yang telah disebutkan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan. Dengan penggunaan teori tersebut, berarti hakim memperhatikan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum bagi Pemohon I dan Pemohon II sekaligus anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut agar kedepan lebih mudah ketika akan membuat dokumen-dokumen seperti visa dan lainnya. Oleh karena beberapa uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa itsbat nikah merupakan langkah krusial untuk mendapatkan pengakuan hukum atas pernikahan yang telah dilaksanakan, sehingga memberikan kepastian dan perlindungan bagi pasangan. Proses ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh negara. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan yang menjadi Syarat administratif utama berlangsungnya perkawinan campuran namun ternyata negara Slovakia tidak mengatur tentang warganya yang menikah di luar negeri, walaupun demikian akan tetapi penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Kompilasi Hukum Islam dan dapat digunakan untuk kepentingan para pemohon. Melalui itsbat nikah, pasangan dapat memastikan hak dan kewajiban mereka diakui secara resmi, termasuk hak waris dan hak anak. Dengan demikian, itsbat nikah tidak hanya mendukung aspek legalitas, tetapi juga memperkuat fondasi keluarga yang sejahtera dan harmonis di dalam masyarakat.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang sudah peneliti jelaskan diatas, maka dapat disimpulkan:

1. Itsbat nikah perkawinan campuran adalah proses penetapan pernikahan yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk menetapkan (mengesahkan) pernikahan yang telah dilaksanakan. Perkawinan campuran merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengertian Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda di Indonesia karena perbedaan kewarganegaraan, di mana salah satu pihak memiliki kewarganegaraan Indonesia (Pasal 57).
2. Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan itsbat nikah perkawinan campuran dalam perkara 187/Pdt.P/2022/PA.Wsb menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat hukum syara dan menyatakan hal berikut: dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a., Rasulullah saw. bersabda, "Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil." Selain itu, dalam Kitab Al-Iqna' Juz II halaman 123, dan Dalam Kitab al-Anwar al-Thalibin Juz IV halaman 275, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon layak untuk dikabulkan.

B. Saran

Dalam setiap pengambilan keputusan diperlukan keadilan dalam mencapai prinsip-prinsip hukum yang berlaku yang dapat diterima oleh masyarakat, dengan adanya hukum dapat menertibkan masalah-masalah yang terjadi. Dalam memberikan putusan/ penetapan harus memperhatikan nilai-nilai hukum seperti keadilan, kepastian dan kemanfaatan serta mematuhi hukum yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, 2002. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Dwiasa, Gema Mahardhika, K. N. Sofyan Hasan, And Achmad Syarifudin, 'Fungsi Itsbat Nikah Terhadap Isteri Yang Dinikahi Secara Tidak Tercatat (Nikah Siri) Apabila Terjadi Perceraian', *Repertorium : Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 7.1 (2019)
- Djubaidah Neng, 2012. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, Jakarta
- Dewi, Sandra Atika. Syafitri Isdiana. 2022, *Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya*, Medan
- Hadi Adha, Lalu, H. Zaeni Asyhadie, And Rahmawati Kusuma, 'Kajian Tentang Itsbat Nikah Dan Analisis Permasalahan Yuridis Dalam Hukum Nasional', *Private Law*, 1.2 (2022)
- Huda, Mahmud, 'Kompilasi Hukum Islam Mahmud Huda Pendahuluan Perkawinan Adalah Akad Yang Sangat Kuat Atau Mitsaqan Ghalizhan Untuk Menaati Perintah Allah Dan Melakukannya Merupakan Ibadah . Perkawinan Bertujuan Untuk Membentuk Undang Perkawinan Maupun Dalam Kompilasi Hu', *Religi: Jurnal Studi Islam*, 5.April 2014 (2014),
- Mubarok Jaih, 2005. *Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Ouraisy
- Menteri Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam, Hukum Perkawakafan, Waris, Perwakafan*, Impres No. 1 Th 1991 Berikut Penjelasan, Surabaya: Karya Anda, 1991
- Ma'sum Endang Ali, 2012, *Kepastian Hukum Itsbat Nikah, Makalah Disampaikan Dalam Forum Diskusi Penelitian Dilaksanakan Oleh Balitbang Diklat Kumdil MA RI*, Di Hotel Le Dian Serang

- Nasution Khoruddin, 2004. *Hukum Perkawinan I, Dilengkapi Dengan Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: Tazzafa Academia.
- Nuruddin Amiur Dan Tarigan, Azhari Akmal 2006. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dan Fikih, UU No 1/1974 Sampaikhi*, Jakarta.
- Rauf, Indriyani, Irvin Novita Arifin, And Rifda Mardian Arif, 'Pengaruh Model Problem Based Learning Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa', *Pedagogika*, 2022
- Rofiq Ahmad 2000. *Hukum Islam Di Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), Cetakan Ke 4
- Rezah Farah Syah Dan Qamar Nurul. *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non Doktrinal*. Makasar: CV. Sign, 2020)
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.
- Rinandu Kusumajaya Ningrum, 'Itsbat Nikah Sebagai Upaya Pencatatan Perkawinan Terhadap Perkawinan Yang Belum Dicatatkan', *Jurnal Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 1.1 (2023).
- Salim Nasarudin "Itsbat Nikah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Tinjauan Yuridis, Filosofis Dan Sosiologis)", *Al Hikmah: DITBINBAPERA Islam*. Jakarta:2004.
- Setiawan, Akhmad Adib, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penolakan Itsbat Nikah Oleh Pengadilan Agama Wates (Studi Putusan Nomor :0033/Pdt.P/2012/Pa.Wt.)', *Skripsi*, Syariah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Siswomiharjo, Sigit, Abu Yazid Adnan Qutni, And Imam Syafi'i, 'Analysis Of

Judges' Decisions In Marriage Itsbat Cases According To The Perspective Of Positive Law And Islamic Law (Case Study No.076/Pdt.P/2022/Pa.Prob)', *Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah*, 4.1 (2023).

Suryatni, Luh, 'Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Dalam Melindungi Hak Perempuan Dan Anak (Perspektif: Perkawinan Antara Warga Negara Indonesia Dan Warga Negara Asing)', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10.2 (2020).

Sujono, Abdurrahman, *Metodologi Suatu Pemikiran Dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Ciptat, 1998)

Syahr Saidus, 1976, *Undang-Undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*, Bandung

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986)

Witanto D.Y., 2012. *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Jakarta: Prestasi Pustaka

Zaidah, Yusna, 'Itsbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama', *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 13.1 (2014)

Gautama, Sudargo. *Segi-segi Hukum peraturan Perkawinan Campuran* (Staadblad 1898 No. 158), Bandung: PT: Citra Aditya Bakti, 1996.

Gautama, Sudargo (Gouw Giok Siong), *Hukum Antar Golongan*. Jakarta: Ichtiar Baru Vanhoeve, 1980.

Gautama, Sudargo, *Aneka Masalah Dalam Praktek Pembaruan Hukum Di Indonesia* , Cet 1 Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1990.

R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang – Undangan Perkawinan di Indonesia*, Ctk. Pertama, Airlangga University Press, Surabaya, 1988.



LAMPIRAN – LAMPIRAN



Lampiran 1 Salinan Putusan Nomor 187/Pdt.P/2022/PA. Wsb

SALINAN PENETAPAN Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara isbat nikah (kawin campuran) sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Radovan Tivadar bin Tohmas Tivadar, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Republik Slovakia, 11 Februari 1982, Agama Islam, Status Perkawinan Perjaka, Jenis Identitas Passport, Nomor Identitas BJ3026447, Warga Negara Slovakia, Nomor Telpon/Email* 081328912343, Pekerjaan Koki Restoran, Pendidikan terakhir SMA, Berkebutuhan Khusus Tidak, Alamat Dahulu di Sheffield - Inggris, sekarang di Dusun Slukatan, Rt. 003, Rw. 001, Desa Slukatan, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, sebagai Pemohon I ;

Surati binti Sadali, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Wonosobo, 03 November 1982, Agama Islam, Status Perkawinan Cerai Hidup, Jenis Identitas KTP., NIK 3301094311820001, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SD, Berkebutuhan Khusus Tidak, Tempat kediaman di Dusun Slukatan, Rt. 003, Rw. 001, Desa Slukatan, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II disebut Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan suratnya tertanggal 18 Mei 2022 telah mengajukan permohonan, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan register perkara Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Wsb yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2017 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan secara agama Islam, yang dilangsungkan di Masjid Alrahman dan Pusat Kebudayaan Sheffield, Inggris, dan saat itu yang menikahkan adalah imam Masjid Al-Rahman Sheffield yang bernama Othman Abdalhafidz, Nomor Surat : 14.06.17, dan yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Aiman Saeed dan Othman Abdalhafidz, dengan mahar nikah sesuai kesepakatan ;
2. Bahwa ketika menikah Pemohon I dalam status perjaka dan Pemohon II dalam status cerai hidup sesuai dengan Akta Cerai Nomor : 0839/AC/2014/PA/Clp. ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di rumah milik Pemohon II di Desa Dieng Kulon, Rt. 003, Rw. 005, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke Slukatan, Rt. 003, Rw. 001, Desa Slukatan, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, hingga saat ini ;
5. Bahwa dalam masa pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri (bakda dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Seherezade Tivadar umur 3 (tiga) tahun ;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II saat itu dilangsungkan di Masjid Al-Rahman Sheffield, Inggris dan telah diterbitkannya Akta Nikah oleh pengurus Masjid Al-Rahman dianggap tidak legal secara negara untuk dijadikan syarat membuat dokumen-dokumen seperti visa dan dokumen yang lain ;

7. Bahwa dengan alasan tidak legalnya Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pengurus Masjid Al-Rahman Sheffield, Inggris, Pemohon I dan Pemohon II berniat mendaftarkan pernikahan ulang di KUA Mojotengah, namun ditolak dengan alasan dokumen milik Pemohon I dan Pemohon II tidak lengkap dan harus mengurus ke Negara Slovakia, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup untuk melengkapi kekurangan dokumen tersebut ;
8. Bahwa Pemohon II pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, untuk merubah status Pemohon II dari kawin belum tercatat menjadi kawin tercatat, namun ditolak dengan alasan KUA diminta untuk mengikuti status Pemohon II di dalam Kartu Keluarga dengan status kawin belum tercatat, namun kembali ditolak oleh KUA untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan alasan tidak dapat menikahkan dengan status kawin belum tercatat ;
9. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama Wonosobo agar pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 14 Juni 2017 dinyatakan sah baik menurut Hukum Agama Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonosobo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Mengesahkan Perkawinan antara Pemohon I (Radovan Tivadar bin Tohmas Tivadar) dengan Pemohon II (Surati binti Sadali) yang dilakukan pada tanggal 14 Juni 2017 ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan ;

Bahwa oleh karena Pemohon I tidak faham dan tidak bisa berbahasa Indonesia, maka pemeriksaan/ percakapan antara Majelis Hakim dan Pemohon I tersebut, diterjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau sebaliknya oleh Rizki Deby Nanda Nafiah binti Rohadi Sudibyo, Tempat tanggal lahir Wonosobo 31 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan CPNS, alamat Dusun Slyono RT 03 RW 02 Desa Bojasari Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, yang terlebih dahulu diambil sumpah oleh Majelis Hakim,

Bahwa atas permohonan tersebut, Para Pemohon menambahkan keterangan, sebagai berikut

- Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan tidak dalam satu tempat yaitu Pemohon II/ calon istri dan wali nikah Pemohon II/ kakak kandung Pemohon II bernama Rahman bin Sadali (karena ayah kandung dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia) serta keluarga/ tetangga yang salah satunya bernama Hakim bin Supriyadi berada di RT 03 RW 03 Desa Dieng Kulon Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara, sedangkan Pemohon I/ calon suami, orang yang menikahkan/ wakil wali nikah bernama Othman Abdalhafidz/ Imam Masjid Al-Rahman Sheffield serta 2 orang saksi bernama Aiman Saeed bin Muhammad Ibrahim Saeed dan Sayeed Mostafa Shahidan bin Sayeed Kamal Shahidan berada di tempat akad nikah di Masjid Al-Rahman, alamat 9 Gower Street, Sheffield S4 7HA Inggris;
- Mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sesuai kesepakatan berdua yaitu uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tidak tunai/ dengan cara tempo, yaitu sehari setelah menikah Pemohon II baru menerima kiriman uang sejumlah tersebut sebagai mahar dari Pemohon I;
- Wali nikah Pemohon II bernama Rahman bin Sadali memasrahkan perwakilan wali nikah kepada Othman Abdalhafidz/ Imam Masjid Al-Rahman Sheffield dengan bahasa Indonesia, sedangkan Othman Abdalhafidz/ Imam Masjid Al-Rahman Sheffield tidak bisa bahasa Indonesia, akhirnya Pemohon II menterjemahkannya dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, dan Othman Abdalhafidz/ Imam Masjid Al-Rahman Sheffield menerima perwakilan wali nikah tersebut;

- Proses akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II memakai bahasa Inggris, tetapi pembukaan dan doanya memakai bahasa Arab,
- Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk kepentingan pemenuhan administrasi yaitu syarat membuat dokumen-dokumen seperti visa dan dokumen lainnya,

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi ID Card atas nama Pemohon I (Warga Negara Slovakia), bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1.
2. Fotokopi Paspor atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Daerah Administratif/ Kota Presov Slovakia, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2.
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Kelahiran Kota Presov Slovakia (yang sudah diterjemahkan oleh Lembaga Penerjemah Tersumpah Muchamad Hikmat Gumilar Tangerang Selatan - Banten), bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK 3301094311820001 tanggal 02-02-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II Nomor 0839/AC/2014/PA. Clp tanggal 19 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cilacap, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Alrahman Mosque and Cultural Centre Sheffield-United Kingdom (berbahasa Arab dan berbahasa Inggris yang terjemahannya sebagaimana bukti P.7), tanggal 14-06-2017 bukti tersebut telah sesuai

dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.6,

7. Fotokopi Surat Keterangan Telah Masuk Islam atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Masjid Alrahman dan Pusat Kebudayaan Sheffield Kerajaan Inggris Bersatu tanggal 14-06-2017 (yang sudah diterjemahkan oleh Lembaga Penerjemah Tersumpah Muchamad Hikmat Gumilar Tangerang Selatan Banten), bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.7,
8. Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Masjid Alrahman dan Pusat Kebudayaan Sheffield Kerajaan Inggris Bersatu tanggal 14-06-2017 (yang sudah diterjemahkan oleh Lembaga Penerjemah Tersumpah Muchamad Hikmat Gumilar Tangerang Selatan Banten), bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.8;
9. Fotokopi Konfirmasi Untuk Pelaksanaan Pernikahan Luar Negeri tanggal 14 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Desa Raslavice Distrik Bardejov Kota Presov Slovakia (yang sudah diterjemahkan oleh Lembaga Penerjemah Tersumpah Muchamad Hikmat Gumilar Tangerang Selatan - Banten), bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.9;
10. Fotokopi Pernyataan Tersumpah atas nama Pemohon I di hadapan Otoritas Lokal di London di Kedutaan Besar Republik Slovakia London tanggal 27-4-2021 (yang sudah diterjemahkan oleh Lembaga Penerjemah Tersumpah Muchamad Hikmat Gumilar Tangerang Selatan - Banten), bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.10;
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II sebagai Kepala Keluarga Nomor 3307111402190001 tanggal 06-04-2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, bukti tersebut telah sesuai

- dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya ditandai dengan P 11.
- 12 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sheherezade Tivadar anak dari Pemohon I dan Pemohon II tanggal 01 April 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya ditandai dengan P 12.
 - 13 Rekomendasi Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo tanggal 1 November 2021 dan bermeterai cukup selanjutnya ditandai dengan P 13.
 - 14 Surat Keterangan/ Pengantar atas nama Pemohon I dari Desa Slukatan Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo tanggal 8 Februari 2019 dan bermeterai cukup selanjutnya ditandai dengan P 14.
 - 15 Surat Keterangan Nomor Kk 11 07.09/220/06/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo tanggal 10 Juni 2022 dan bermeterai cukup selanjutnya ditandai dengan P 15.

B. Saksi-Saksi:

- 1 Rahman bin Sadali, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT 03 RW 03 Desa Dieng Kulon Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa sekarang saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara siri pada tahun 2017 namun saat prosesi akad nikah antara keduanya tidak dalam satu tempat, yaitu Pemohon II/ calon istri di RT 03 RW 03 Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, sedangkan Pemohon I/ calon suami di Inggris;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saya sebagai kakak kandung Pemohon II, karena ayah, kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia;

- Bahwa saya sebagai wali nikah Pemohon II mewakilkan kepada Othman Abdalhafidz/ Imam Masjid Al-Rahman di Inggris, dengan memasrahkan memakai bahasa Indonesia lalu diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh Pemohon II, dan pihak Othman Abdalhafidz menerima perwakilan tersebut memakai bahasa Inggris yang diterjemahkan oleh Pemohon II ke dalam bahasa Indonesia,
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh orang-orang di Dieng Kulon sekitar 4 orang, dan orang-orang di Inggris sana;
 - Bahwa proses akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II memakai bahasa Inggris, tetapi pembukaan dan doanya memakai bahasa Arab,
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi untuk melakukan perkawinan apalagi antara keduanya beda kewarganegaraannya;
 - Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah janda;
 - Bahwa Pemohon II tidak terikat dalam pinangan laki-laki lain;
 - Bahwa selama melangsungkan pernikahan secara siri tersebut, Para Pemohon hidup bersama di Dusun Slukatan RT 03 RW 01 Desa Slukatan Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo dalam beberapa waktu lalu Pemohon I kembali ke Inggris untuk bekerja, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Sheherezade Tivadar umur 3 tahun;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk kepentingan administrasi memenuhi syarat membuat dokumen-dokumen seperti visa dan dokumen lainnya;
- 2 Hakim bin Supriyadi, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Slukatan RT 03 RW 01 Desa Slukatan Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sekarang saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi tetangga Pemohon II;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara siri pada tahun 2017 namun saat prosesi akad nikah antara keduanya tidak dalam satu tempat, yaitu Pemohon III/ calon istri di RT 03 RW 03 Desa Dieng Kulon Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara, sedangkan Pemohon I/ calon suami di Inggris;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II bernama Rahman bin Sadali, karena ayah, kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa Rahman bin Sadali sebagai wali nikah Pemohon II mewakilkan kepada Othman Abdalhafidz/ Imam Masjid Al-Rahman di Inggris, dengan memasrahkan memakai bahasa Indonesia lalu diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh Pemohon II, dan pihak Othman Abdalhafidz/ Imam Masjid Al-Rahman di Inggris menerima perwakilan tersebut memakai bahasa Inggris yang diterjemahkan oleh Pemohon II ke dalam bahasa Indonesia;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh orang-orang di Dieng Kulon sekitar 4 orang, dan orang-orang di Inggris sana;
- Bahwa proses akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II memakai bahasa Inggris, tetapi pembukaan dan doanya memakai bahasa Arab;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi untuk melakukan perkawinan, apalagi antara keduanya beda kewarganegaraannya;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah janda;
- Bahwa Pemohon II tidak terikat dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa selama melangsungkan pernikahan secara siri tersebut, Para Pemohon Para Pemohon hidup bersama di Dusun Slukatan RT 03 RW 01 Desa Slukatan Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo dalam beberapa waktu lalu Pemohon I kembali ke Inggris untuk bekerja, telah dikaruniai seorang anak yang bernama Sheherezade Tivadar umur 3 tahun;

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk kepentingan pemenuhan administrasi syarat membuat dokumen-dokumen seperti visa dan dokumen lainnya;

3 Aliman Saeed bin Muhammad Ibrahim Saeed, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di 28 Firth Park Road Sheffield S56 WN United Kingdom (Kerajaan Inggris Bersatu), dihadapan persidangan secara online/ vedio call memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi teman Pemohon I di Inggris;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara siri pada tahun 2017 namun saat prosesi akad nikah antara keduanya tidak dalam satu tempat, yaitu Pemohon II/ calon istri di Indonesia, sedangkan Pemohon I/ calon suami dan orang yang menikahkan serta 2 orang saksi berada di tempat akad nikah di Masjid Al-Rahman, alamat 9 Gower Street, Sheffield S4 7HA Inggris, dengan mahar sesuai kesepakatan calon manten berdua;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi bernama Aliman Saeed bin Muhammad Ibrahim Saeed dan Sayeed Mostafa Shahidan bin Sayeed Kamal Shahidan;
- Bahwa proses akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II memakai bahasa Inggris sangat jelas dan kata-kata ijab dan kabulnya bersambung, tetapi pembukaan dan doanya memakai bahasa Arab;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II beda kewarganegaraannya yaitu Pemohon I Warga Negara Slovakia, sedangkan Pemohon II Warga Negara Indonesia;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka;
- Bahwa Pemohon I tidak terikat dalam meminang perempuan lain;
- Bahwa negara Slovakia tidak mengatur tentang warganya yang menikah di luar negeri;

4. Sayeed Mostafa Shahidan bin Sayeed Kamal Shahidan, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Karyawan (Insinyur Mesin), bertempat tinggal di 76 Skelwitch Drive Sheffield United Kingdom S48 BN (Kerajaan

Inggris Bersatu), dihadapan persidangan secara online/ vedio call memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi teman Pemohon I di Inggris;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara siri pada tahun 2017 namun saat prosesi akad nikah antara keduanya tidak dalam satu tempat, yaitu Pemohon II/ calon istri di Indonesia, sedangkan Pemohon I/ calon suami dan orang yang menikahkan serta 2 orang saksi berada di tempat akad nikah di Masjid Al-Rahman, alamat 9 Gower Street, Sheffield S4 7HA Inggris, dengan mahar sesuai kesepakatan calon manten berdua ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi bernama Aiman Saeed bin Muhammad Ibrahim Saeed dan Sayeed Mostafa Shahidan bin Sayeed Kamal Shahidan;
- Bahwa proses akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II memakai bahasa Inggris sangat jelas dan kata-kata ijab dan kabulnya bersambung, tetapi pembukaan dan doanya memakai bahasa Arab;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II beda kewarganegaraannya yaitu Pemohon I Warga Negara Slovakia, sedangkan Pemohon II Warga Negara Indonesia;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah jejaka;
- Bahwa Pemohon I tidak terikat dalam meminang perempuan lain;
- Bahwa negara Slovakia tidak mengatur tentang warganya yang menikah di luar negeri;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulan Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai P.15, serta 4 orang saksi, yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi ID Card Pemohon I), P.2 (Fotokopi Passport Pemohon I), P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon I), P.4 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II), P.5 (Fotokopi Akta Cerai Pemohon II), P.9 (Fotokopi Konfirmasi Untuk Pelaksanaan Pernikahan Luar Negeri Warga Slovakia), P.10 (Fotokopi Pernyataan Tersumpah atas nama Pemohon I di hadapan Otoritas Lokal di London di Kedutaan Besar Republik Slovakia London), P.11 (Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II sebagai Kepala Keluarga), P.12 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sheherezade Tivadar anak dari Pemohon I dan Pemohon II) dan P.15 (Surat Keterangan Nomor Kk 11.07.09/220/06/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo), merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, yang isinya ada relevansinya dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Alrahman Mosque and Cultural Centre Sheffield-United Kingdom (berbahasa Arab dan berbahasa Inggris yang terjemahanya sebagaimana bukti P.7), P.7 (Fotokopi Surat Keterangan Telah Masuk Islam atas nama Pemohon I), P.8 (Fotokopi Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Masjid Alrahman dan Pusat Kebudayaan Sheffield Kerajaan Inggris Bersatu), P.13 (Rekomendasi Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo) dan P.14 (Surat Keterangan/ Pengantar atas nama Pemohon I), merupakan bukti surat bukan akta dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, yang isinya ada relevansinya dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan nilai kekuatannya tergantung pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dihubungkan dengan alat bukti P 4 (Fotokopi KTP Pemohon II), P 14 (Fotokopi Surat Pengantar Pemohon I), dan keterangan saksi I, II, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini adalah Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif Pengadilan Agama Wonosobo,

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk kepentingan pemenuhan administrasi yaitu syarat membuat dokumen-dokumen seperti visa dan dokumen lainnya,

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberi keterangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR, yang keterangannya didasarkan pada fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa merujuk bukti P.4, P.6 dan P.7 Para Pemohon beragama Islam dan menurut keterangan saksi III, IV dan melaksanakan akad pernikahan secara Islam, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut di atas, maka acuan dalam menilai keabsahan perkawinan antara Para Pemohon tersebut adalah menurut ketentuan hukum Islam dalam hal syarat dan rukun perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat calon mempelai tentang umur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6) serta Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, persetujuan calon mempelai sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 dan 17 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 18, 39, 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam. Syarat wali nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 dan 20 Kompilasi Hukum Islam, mendahulukan wali aqrab (yang lebih dekat derajat kekerabatannya) dari wali ab'ad (yang lebih jauh derajat kekerabatannya) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 dan 22 Kompilasi Hukum Islam, perpindahan wali nasab ke wali hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam. Syarat saksi nikah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24, 25, dan 26 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan syarat akad nikah (ijab dan qabul) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27, 28, dan 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam mesti terpenuhi rukun perkawinan, yaitu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu harus ada 1. Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali nikah, 4. Dua orang saksi laki-laki muslim akil baligh, adil dan sehat, dan 5. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa merujuk bukti P. 3 dan P.4 terbukti Pemohon I dan Pemohon II (kedua calon suami isteri) telah berumur lebih dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa merujuk keterangan saksi I dan saksi II antara Pemohon I/ calon suami, dan Pemohon II/ calon istri tidak ada hubungan mahram;

Menimbang, bahwa merujuk keterangan saksi III dan saksi IV, Pemohon I/ calon suami berstatus perjaka, dan merujuk bukti P.5 Pemohon II/ calon istri berstatus janda;

Menimbang, bahwa merujuk keterangan saksi III dan saksi IV, Pemohon I/ calon suami tidak terikat dalam meminang perempuan lain, dan

merujuk keterangan saksi I, II, Pemohon II/ calon istri tidak terikat dalam pinangan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa merujuk keterangan saksi I dan saksi II wali nikah Pemohon II/ calon istri adalah wali nasab/ kakak kandung karena ayah dan kakek kandungnya telah meninggal dunia,

Menimbang, bahwa merujuk keterangan saksi I dan saksi II terbukti wali nikah Pemohon II telah mewakilkan kepada Othman Abdalhafidz/ Imam Masjid Al-Rahman Sheffield di Inggris untuk menikahkan Pemohon III/ adik kandungnya dengan Pemohon I,

Menimbang, bahwa meskipun antara wali nikah dengan orang yang menikahkan tidak bisa memahami bahasa lawan bicaranya, akan tetapi telah ternyata diterjemahkan oleh Pemohon II/ calon istri sehingga keduanya bisa memahami tentang pasrah/ mewakilkan untuk menikahkan, maka Majelis Hakim berpendapat ijab kabul akad perwakilan menikahkan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa merujuk keterangan saksi III saksi IV, kedua saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Islam, dewasa dan mengetahui proses akad nikah/ ijab kabul;

Menimbang, bahwa merujuk keterangan saksi III dan saksi IV, proses akad nikah/ ijab kabul dengan kata-kata yang jelas dan bersambung antara ijab dan kabul, dan antara orang yang menikahkan, Pemohon I/calon suami, dua orang saksi dalam satu tempat/ majelis;

Menimbang, bahwa merujuk keterangan saksi I, saksi II, saksi III, saksi IV dan bukti surat P.8 maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 14 Juni 2017 di Masjid Al-Rahman, alamat 9 Gower Street, Sheffield S4 7HA Inggris, dengan wali nikah nasab/kakak kandung (Rahman bin Sadali) yang disaksikan dua orang saksi (Aiman Saeed bin Muhammad Ibrahim Saeed dan Sayeed Mostafa Shahidan bin Sayeed Kamal Shahidan) dengan mahar uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan perkawinan campuran maka terikat dengan aturan Pasal 60

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa merujuk bukti P.1, P.2, P.3 dan keterangan saksi III, IV telah ternyata Pemohon I (Radovan Tivadar bin Tohmas Tivadar) adalah Warga Negara Asing (WNA) berkewarganegaraan Slovakia, sedangkan merujuk bukti P.4 dan keterangan saksi I dan saksi II telah ternyata Pemohon II (Surati binti Sadali) adalah Warga Negara Indonesia (WNI).

Menimbang, bahwa merujuk bukti P.9, P.10 serta keterangan saksi III dan saksi IV ternyata Republik Slovakia tidak mengeluarkan sertifikat kelayakan bagi warganya yang menikah di luar negeri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dalam melaksanakan perkawinan campuran ini telah sesuai dengan Pasal 60 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, begitu juga merujuk bukti P.15, Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan campuran ini telah sesuai dengan Pasal 60 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan hukum syara' dan menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Dalam Hadits diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. :

لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil;

- Dalam Kitab Al Iqna' juz II halaman 123 :

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوخ وولي وهما العاقدان وشاهدان

Rukun nikah itu ada lima yaitu sighth (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi;

- Dalam Kitab l'anut thalibin juz IV halaman 275 :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 11, P 12 dan keterangan saksi I, II maka ternyata terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dikaruniai seorang anak, bernama Sheherezade Tivadar, lahir pada tanggal 8 Oktober 2019,

Menimbang, bahwa agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam diperintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di Pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon .

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Radovan Tivadar bin Tohmas Tivadar) dengan Pemohon II (Surati binti Sadali) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2017 di Masjid Al-Rahman dan Pusat Kebudayaan, alamat 9 Gower Street, Sheffield S4 7HA Inggris, dengan wali nikah Rahman bin Sadali (kakak kandung), yang disaksikan oleh dua orang saksi (Aiman Saeed bin Muhammad Ibrahim Saeed dan Sayeed Mostafa Shahidan bin Sayeed Kamal Shahidan), dengan mahar uang sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000.00,- (Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wonosobo pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 M, bertepatan dengan tanggal 15 Zulkaidah 1443 H. oleh kami Drs. SUBROTO,

M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. WILDAN TOJIBI, MSI. dan Drs. MUBISI, M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut didampingi Drs. H. MUHAMMAD MANSUR, M. H., sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon II diluar kehadiran Pemohon I.

HAKIM KETUA

Drs. SUBROTO, M.H.
HAKIM ANGGOTA

Drs. H. WILDAN TOJIBI, MSI.

Drs. MUBISI, M. H.

PANITERA

Drs. H. MUHAMMAD MANSUR, M. H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00,-
2. BAPP	: Rp. 75.000,00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 220.000,00,-
4. Materai	: Rp. 10.000,00,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00,-
Jumlah	: Rp. 345.000,00,-

(Tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimil (0281) 636553

Nomor : 2143/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/9/2023

6 November 2023

Lamp. : -

Hal : **Permohonan Izin Observasi Pendahuluan**

Kepada Yth:
Ketua Pengadilan Agama Wonosobo
Di
Wonosobo

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : M. Yudha Ditta Wiratama
2. NIM : 2017302077
3. Semester/ Prodi : VII/ Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2023/2024
5. Alamat : Jl. Penerangan 1 NO.11 RT.003/002, Kel. Wijaya Kusuma
Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, Prov. DKI
Jakarta
6. Judul : TINJAUAN ITSBAT NIKAH PERKAWINAN WARGA
NEGARA ASING DENGAN WARGA NEGARA
INDONESIA MENURUT NOMOR PERKARA
187/Pdt.P/PA.WSB/2022 (STUDI KASUS di
PENGADILAN AGAMA KELAS I A WONOSOBO)

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek yang diobservasi: Data putusan itsbat
2. Tempat / Lokasi : Pengadilan Agama Wonosobo Kelas I A
3. Waktu Observasi : 14 November 2023

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

An. Dekan,
Ketua Jurusan Ilmu – Ilmu Syariah

M. Fuad Zain

Lampiran 3 SK Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635824 Faksimili (0281) 636553

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Nomor: B-2799/Un.19/D.Syariah/
PP.07.3/11/2023 tentang Usulan Menjadi Pembimbing atas:

Nama : M. Yudha Ditta Wiratama
NIM : 2017302077
Smt./Prodi : VII/HKI
Judul Skripsi : ITSBAT NIKAH PERKAWINAN CAMPURAN (Studi
terhadap Penetapan Pengadilan Agama Kelas 1A Wonosobo
Nomor 187/Pdt.P/2022/PA.Wsb)

Saya menyatakan bersedia/~~tidak bersedia~~*) menjadi pembimbing mahasiswa yang
bersangkutan.

Purwokerto, 27...November..... 2023

M. Bachrul Ulum, M.H.

Catatan : * Coret yang tidak perlu

Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : M. Yudha Ditta Wiratama
2. NIM : 2017302077
3. Tempat/Tgl. Lahir : Tegal, 4 September 2001
4. Alamat Rumah : Jl. Penerangan 1 No. 11 RT.003/002
Kec. Grogol Petamburan, Kota Jakarta
Barat, DKI Jakarta
5. Nama Ayah : Amin Agus Salim
6. Nama Ibu : Rikhatun


B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD N 09 Taman Jati : 2013
 - b. SMP N 82 Jakarta : 2016
 - c. SMA I Darul Hasan : 2020
 - d. UIN SAIZU : 2023

C. Pengalaman Organisasi

1. UKM Olahraga UIN SAIZU Purwokerto
2. HMPS Hukum Keluarga Islam UIN SAIZU Purwokerto
3. PMII Komisariat Walisongo Purwokerto

Purwokerto, 10 Januari 2025



M. Yudha Ditta Wiratama